



PUTUSAN

Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Zulkifli AS, M.Si.**
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Walikota
Nomor KTP : 1472021207540021
Alamat : Komplek Pemerintah Daerah, Jalan Puteri Tujuh, Kota Dumai
2. Nama : **dr. H. Sunaryo**
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Walikota
Nomor KTP : 1472020605630021
Alamat : Jalan Takari Nomor 94A Dumai

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2010, memberikan kuasa kepada i) Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.; ii) Muannas, S.H.; iii) Sutejo Sapto Jalu S.H.; iv) Erma Hari Aliyana, S.H.; v) Arief Rahman, A.Md.Com., S.H.; vi) Maryogi, S.H., M.H.; vii) Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., semuanya adalah Advokat atau Penasehat Hukum yang bergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Zuro Untuk

“PILKADA BERSIH” yang beralamat di Gedung Wisma SEBA Lt.5, Kramat Raya, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai**, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas Nomor 135, Dumai, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Khairul Anwar**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 17 Maret 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Bank Riau
 Nomor KTP : 1471071703630001
 Alamat : Jalan Firdaus II Nomor 1/28, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru
2. Nama : **Dr. H. Agus Widayat**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 27 Agustus 1954
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Staf Ahli Walikota Dumai
 Nomor KTP : 1472012708540021
 Alamat : Jalan Tunas Muda Nomor 60B, Kecamatan Dumai Barat, Dumai

Adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Arteria Dahlan, S.T., S.H.; 2) Risa Mariska, S.H.; 3) Ayudi Rusmanita, S.H.; 4) Adzah Luthan, S.H.; 5) Novia Putri Primanda, S.H.; 6) Yonna Ayunani KM,S.H.; 7) Moehammad Amirroel Bachry, S.H.; dan 8) Ayudya Harfianti, S.H., yaitu Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Arteria

Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI. 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, memberikan kriteria Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara dan Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - (1) a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
 - (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
2. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.
3. Pemohon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum, Kota Dumai No. 33 Tahun 2010, tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 tahun 2008, Menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara pemilukada kota dumai Tahun 2010 diajukan ke mahkamah **paling lambat**

3 hari kerja, setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara **PEMILUKADA** di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Rekapitulasi hasil **PEMILUKADA Kota Dumai** Tahun 2010 ditetapkan, hari Kamis pada tanggal 10 Juni 2010, jam 15.00 Wib. Maka demikian 3 hari kerja dimaksud adalah hari Jum'at, Senin tanggal 14 Juni 2010 dan Selasa tanggal 15 Juni 2010, Jam 15.00 Wib, Sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 14 Juni 2010, jam 10.00 Wib, Sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan & oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **PEMOHON** adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam **PEMILUKADA** Kota Dumai Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kota DUMAI Nomor: 33 Tahun 2010, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 Tertanggal 01 April 2010 dan masing-masing berdasarkan Berita Acara KPU Kota Dumai No : 12/BA/KPU-DMI/2010, Tertanggal 01 April 2010, Berita Acara KPU Kota Dumai No. 11/BA/KPU-DMI/2010, Tertanggal 27 Maret 2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, **PEMOHON** mendapatkan urutan 1 (satu).
2. Bahwa selengkapnya **PEMILUKADA** Kota Dumai yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal, 03 Juni 2010 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon walikota dan wakil walikota yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut :
 1. **Drs. H. Zulkifli AS, Msi dan dr. H. Sunaryo (PEMOHON)**
 2. **Dr. HM. Herdi Salioso, MA dan Drs. Mas Irba**
 3. **H. Khairul Anwar, SH dan dr. H. Agus Widayat, MM.**
3. Bahwa **PEMOHON** menyatakan keberatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 47 tanggal 10 Juni 2010, Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 menetapkan pasangan Nomor

Urut (3), **H. Khairul Anwar, SH – dr. H. Agus Widayat, MM** sebagai pasangan walikota dan wakil walikota terpilih.

4. Bahwa PEMOHON juga menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil perhitungan suara PEMILUKADA kota Dumai tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam berita acara KPU kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010, Tertanggal 10 Juni 2010, Tentang Rekapitulasi hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

A	Suara Sah Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBILAN	MEDANG KAMPAI	
1	Drs. H. Zulkifli AS, Msi – dr. H, Sunaryo	17.610	19.014	6.178	4.513	1.866	49.181
2	Dr. HM.Herdi Salioso, MA – Drs, Mas Irba	1644	1.246	494	603	116	4.103
3	H. Khairul Anwar, SH – dr. H. Agus Widayat, MM	19.079	17.502	7.857	6.020	2.320	52.778
	Jumlah total suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38.333	37.762	14.529	11.136	4.302	106.062

5. Bahwa, menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh TERMOHON, sebagaimana terbaca dalam tabel 1 diatas, PEMOHON hanya memperoleh suara terbanyak pertama di 1 (satu) tempat dari 5 (lima) kecamatan di Kota Dumai. Padahal khusus dikecamatan Dumai Timur terjadi begitu banyak pelanggaran PEMILUKADA, Sekalipun PEMOHON pengumpul suara terbanyak pertama setelah Pasangan Calon Nomor Urut (3) (H. Khairul Anwar, SH dan dr. H. Agus Widayat, MM), Padahal berdasarkan hasil perhitungan akhir suara yang benar, seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara sejumlah **51.384 suara dan Memenangkan Perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan sekota dumai.**

6. Bahwa PEMOHON juga keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010, Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Dumai terpilih Dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota Dumai Tahun 2010, yang menetapkan pasangan Nomor Urut (3), **H. Khairul Anwar, SH – dr. H. Agus Widayat, MM** sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih Kota Dumai Tahun 2010.
7. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara PEMOHON, PEMOHON juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Dumai Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 juni 2010, yang disampaikan PEMOHON melalui PANWASLUKADA Kota Dumai secara tertulis pada tanggal 04 Juni 2010, dan Surat Pemberitahuan kepada TERMOHON pada tanggal yang sama yang intinya Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON terkait “**COBLOS TEMBUS**” yang tidak mengenai kolom pasangan calon, yang terjadi diseluruh TPS Se-kota dumai.
8. Bahwa masalah hukum yang paling mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam PEMILUKADA Kota Dumai Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON, Antara Lain :
 - 8.1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh kecamatan Kota Dumai, TERMOHON tidak menjalankan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya Pasal 9 ayat (3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi huruf q yang berbunyi : “ melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat ”.

8.2. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, mengeluarkan surat Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204, perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2010, kepada Ketua PPK Se-kota Dumai, Ketua PPS Se-Kota Dumai, Ketua KPPS se-Kota Dumai, namun hal demikian tidak dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat oleh ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS Se-Kota Dumai, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, adapun pelanggaran dimaksud antara lain :

8.2.1. Dalam hal pemanggilan pemilih untuk memberikan hak suara dibalik suara, agar ketua KPPS harus memanggil nama pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap TPS berdasarkan urutan kehadiran yang disampaikan oleh KPPS.

8.2.2. Penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS harus dihadapan pemilih dan diminta kepada pemilih sebelum mencoblos agar surat suara dalam keadaan terbuka lebar-lebar, diatas alas pencoblosan dengan menggunakan alat pencoblosan yang disediakan serta pemilih harus mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama pasangan calon disediakan dalam surat suara (pasal 30 Peraturan KPU RI Nonmor : 72 tahun 2009).

8.2.3. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain termasuk merobek (menghilangkan) bagian kertas bekas coblosan pada surat suara, surat suara tersebut dinyatakan TIDAK SAH.

8.2.4. Pada pelaksanaan perhitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan bekas coblosan oleh pemilih yang tembus secara horizontal (datar) pada surat suara maka :

- a. Apabila bekas coblosan tersebut mengenai halaman luar surat suara atau tembus ke halaman bagian depan (pada halaman “ tandatangan ketua KPPS “ atau halaman tulisan “surat suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010), maka surat suara tersebut dinyatakan SAH sesuai Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku’
 - b. Apabila bekas coblosan tersebut mengenai kolom kotak segi empat, yang memuat nomor, foto, nama pasangan calon lainnya, maka surat suara tersebut dinyatakan TIDAK SAH.
- 8.3. Bahwa, tidak dilaksanakan oleh ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS Se-Kota Dumai, khususnya pada point 8.2.4. dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada tanggal 08 Juni 2010, PANWASLU mengeluarkan surat No : 46/Panwaslu kada KD/VI/2010, perihal Penghitungan Ulang Surat Suara, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, yang isinya adalah :
- Merekomendasikan kepada KPUD Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali semua surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah disemua TPS se-Kota Dumai.
 - Pembukaan dan Penghitungan Ulang surat suara disaksikan oleh seluruh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
 - Teknis Pembukaan dan Penghitungan Ulang dilakukan oleh KPUD Kota Dumai.
- 8.4. Bahwa, atas surat PANWASLU tersebut, kemudian Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Dumai, pada tanggal 08 Juni 2010, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau, di Pekanbaru, Nomor : 270/KPU-DMI/2010/228, perihal Mohon Petunjuk atas surat PANWASLU No : 46/Panwaslu kada KD/VI/2010.
- 8.5. Bahwa, kemudian pada tanggal 08 Juni 2010, Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau, mengeluarkan surat Nomor :

158/KPU-Prov-004/VI/2010, perihal tentang Perhitungan Ulang Surat Suara, dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan *“Bahwa sosialisasi tentang Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 yang dianggap tidak mencapai sasaran, bukan merupakan kelalaian dari KPU Kota Dumai, karena Surat Edaran bertujuan untuk mengurangi adanya surat suara yang tidak sah vide Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010”*.

- 8.6. Bahwa, dari jawaban point 8.5. diatas, jelas TERMOHON secara Tegas mengakui tidak adanya sosialisasi TERMOHON kepada masyarakat tentang Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010. Jelas menunjukan bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tidak dilaksanakan secara baik, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, apalagi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, tidak kami terima dari KPU kota Dumai, melainkan kami terima dari Kabupaten Lamongan.
- 8.7. Bahwa, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, selain tidak disosialisasikan kepada masyarakat ternyata surat tersebut juga tidak disosialisasikan kepada anggota TERMOHON, hal ini terbukti dengan adanya salah satu anggota KPUD Kota Dumai yang tidak mengetahui dan menerima surat edaran tersebut.
- 8.8. Bahwa, oleh karenanya akibat tidak ada sosialisasinya surat tersebut diatas oleh TERMOHON, mengakibatkan PEMOHON dirugikan, sehingga PEMOHON mengalami kehilangan suara secara signifikan, yang berakibat PEMOHON kehilangan suara sejumlah 1263 suara yang dinyatakan tidak sah, diseluruh Kecamatan Kota Dumai, antara lain :

I. PELANGGARAN DI KECAMATAN DUMAI BARAT

- a. **KELURAHAN BUKIT DATUK**, TPS 2 suara tidak sah berjumlah 8 suara, TPS 3 berjumlah 6 suara, TPS 5 berjumlah 7 suara, TPS 11 berjumlah 5 suara, TPS 16 berjumlah 5 suara, TPS 17 berjumlah 5 suara, TPS 19 berjumlah 25 suara, TPS 23 berjumlah 13 suara, TPS 26 berjumlah 17 suara, TPS 27 berjumlah 6 suara dan TPS 28 berjumlah 5 suara.
- b. **KELURAHAN BUKIT TIMAH**, TPS 4 suara tidak sah berjumlah 7 suara, TPS 5 berjumlah 19 suara, TPS 6 berjumlah 6 suara, TPS 9 berjumlah 8 suara, TPS 11 berjumlah 5 suara.
- c. **KELURAHAN LAKSAMANA**, TPS 5 suara tidak sah berjumlah 7 suara.
- d. **KELURAHAN MEKAR SARI**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 2 suara tidak sah 9 suara, TPS 3 suara tidak sah 8 suara, TPS 7 berjumlah 7 suara, dan TPS 11 berjumlah 74 suara tidak sah.
- e. **KELURAHAN PANGKALAN SESAI**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 6 suara, TPS 4 berjumlah 9 suara, TPS 5 berjumlah 5 suara, TPS 8 berjumlah 7 suara, TPS 11 berjumlah 52 suara, TPS 13 berjumlah 10 suara, TPS 14 berjumlah 8 suara, TPS 15 berjumlah 5 suara.
- f. **KELURAHAN PURNAMA**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 2 berjumlah 6 suara, TPS 3 berjumlah 6 suara, TPS 8 berjumlah 6 suara, TPS 9 berjumlah 7 suara, TPS 10 berjumlah 6 suara, TPS 14 berjumlah 5 suara, TPS 16 berjumlah 11 suara, TPS 17 berjumlah 9 suara, TPS 18 berjumlah 18 suara, TPS 21 berjumlah 10 suara.
- g. **KELURAHAN RATU SIMA**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 7 suara, TPS 2 berjumlah 12 suara, TPS 4 berjumlah 7 suara, TPS 5 berjumlah 11 suara, TPS 12 berjumlah 6 suara, TPS 15 berjumlah 7 suara, TPS 16 berjumlah 8 suara, TPS 19 berjumlah 8 suara.
- h. **KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG**, TPS 4 suara tidak sah berjumlah 6 suara, TPS 9 berjumlah 5 suara, TPS 10 berjumlah

6 suara, TPS 13 berjumlah 5 suara, TPS 15 berjumlah 5 suara, TPS 17 berjumlah 5 suara, TPS 20 berjumlah 5 suara, TPS 22 berjumlah 7 suara, TPS 23 berjumlah 11 suara, TPS 25 berjumlah 7 suara.

- i. **KELURAHAN SIMPANG TETAP DACHRUL ICHSAN**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 8 suara, TPS 2 berjumlah 5 suara, TPS 11 berjumlah 8 suara, TPS 18 berjumlah 5 suara, TPS 19 berjumlah 9 suara.

Pada uraian Pelanggaran Di Kecamatan Dumai Barat, PEMOHON kehilangan Suara sebanyak 625 Suara.

II. PELANGGARAN DIKECAMATAN DUMAI TIMUR

- a. **KELURAHAN BINTAN**, TPS 4 suara tidak sah berjumlah 9 suara, TPS 5 berjumlah 7 Suara, TPS 6 berjumlah 19 suara, TPS 8 berjumlah 8 suara dan TPS 11 berjumlah 7 suara.
- b. **KELURAHAN BUKIT BATREM**, TPS 7 suara tidak sah berjumlah 5 suara.
- c. **KELURAHAN BULUH KASAP**, TPS 7 suara tidak sah berjumlah 15 Suara, TPS 11 berjumlah 14 suara.
- d. **KELURAHAN BUMI AYU**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 9 suara, TPS 8 berjumlah 6 suara, TPS 9 berjumlah 5 suara, TPS 3 suara tidak sah 12 Suara dan TPS 4 berjumlah 9 suara.
- e. **KELURAHAN DUMAI KOTA**, TPS 3 suara tidak sah 5 suara, TPS 6 berjumlah 7 suara, TPS 9 berjumlah 5 suara, TPS 11 berjumlah 7 suara, TPS 16 berjumlah 16 Suara, TPS 15 berjumlah 6 suara.
- f. **KELURAHAN JAYA MUKTI**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 2 suara tidak sah berjumlah 6 suara, TPS 5 berjumlah 10 suara dan TPS 8 berjumlah 12 suara, TPS 13 berjumlah 5 suara, TPS 15 berjumlah 15 suara, TPS 16 berjumlah 8 suara, TPS 17 berjumlah 7 suara dan TPS 25 berjumlah 9 suara.
- g. **KELURAHAN SUKAJADI**, TPS 2 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 6 berjumlah 15 suara, TPS 7 berjumlah 7 suara,

TPS 15 berjumlah 6 suara, TPS 18 berjumlah 6 suara, TPS 22 berjumlah 58 suara dan TPS 26 berjumlah 6 suara.

- h. **KELURAHAN TANJUNG PALAS**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 10 berjumlah 5 suara, TPS 11 berjumlah 5 suara dan TPS 12 berjumlah 19 suara dan TPS 15 berjumlah 5 suara.
- i. **KELURAHAN TELUK BINJAI**, pada TPS 3 Jumlah suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 4 berjumlah 8 suara, TPS 7 berjumlah 6 suara, TPS 8 berjumlah 7 suara, TPS 10 berjumlah 5 suara, TPS 11 berjumlah 14 suara, TPS 13 berjumlah 9 suara, TPS 15 berjumlah 5 suara, TPS 18 berjumlah 8 suara dan TPS 21 berjumlah 7 suara.

Pada uraian Pelanggaran Di Kecamatan Dumai Timur, PEMOHON kehilangan Suara sebanyak 464 Suara.

III. PELANGGARAN DI KECAMATAN BUKIT KAPUR

- a. **KELURAHAN BAGAN BESAR**, TPS 7 suara tidak sah berjumlah 7 suara, TPS 9 suara tidak sah berjumlah 6 suara, TPS 13 berjumlah 6 suara.
- b. **KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR**, TPS 6 suara tidak sah berjumlah 13 suara, TPS 12 berjumlah 7 suara.
- c. **KELURAHAN BUKIT NENAS**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 6 suara, TPS 5 berjumlah 6 suara.
- d. **KELURAHAN KAMPUNG BARU**, TPS 7 suara tidak sah berjumlah 7 suara dan TPS 10 berjumlah 21 suara tidak sah.

Pada uraian Pelanggaran Di Kecamatan Bukit Kapur, PEMOHON kehilangan Suara sebanyak 79 Suara.

IV. PELANGGARAN DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

- a. **KELURAHAN BANGSAL ACEH**, TPS 6 suara tidak sah berjumlah 9 suara.
- b. **KELURAHAN BASILAM BARU**, TPS 10 suara tidak sah berjumlah 33 suara.

- c. **KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL**, TPS 9 berjumlah 7 suara.

Pada uraian Pelanggaran Di Kecamatan Sungai Sembilan, PEMOHON kehilangan Suara sebanyak 49 Suara.

V. **PELANGGARAN DIKECAMATAN MEDANG KAMPAI**

- a. **KELURAHAN GUNTUNG**, TPS, 2 suara tidak sah berjumlah 8 suara
- b. **KELURAHAN MUNDAM**, TPS 1 suara tidak sah berjumlah 8 suara.
- c. **KELURAHAN MUNDAM**, TPS 2 suara tidak sah berjumlah 6 suara.
- d. **KELURAHAN PELINTUNG**, TPS 2 suara tidak sah berjumlah 5 suara, TPS 3 berjumlah 5 suara, TPS 4 berjumlah 14 suara, TPS 6 berjumlah 5 suara.

Pada uraian Pelanggaran Di Kecamatan Medang Kampai, PEMOHON kehilangan Suara sebanyak 46 Suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian PEMOHON bersama sejumlah elemen masyarakat, menuntut penghitungan ulang dengan membuka kotak suara kepada TERMOHON, melalui PANWASLU Kota Dumai, selanjutnya PANWASLUKADA Kota Dumai mengeluarkan suratnya Nomor : 46/Panwaslu Kada-KD/VI/2010 Tertanggal 08 Juni 2010 kepada TERMOHON.

- 8.9. Bahwa, menurut PEMOHON pelanggaran terjadi dalam Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan pemanggilan menggunakan nomor urut pemilih seharusnya dilakukan menyebutkan nama pemilih di 5 (lima) kecamatan sekota dumai, Yaitu : Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai sembilan. Akibat pemungutan suara yang dilakukan TERMOHON dengan menyebutkan nomor urut pemilih, maka menyebabkan banyaknya pemilih ganda.

8.10. Bahwa PEMOHON juga menemukan sejumlah pelanggaran perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai tahun 2010, pelanggaran-pelanggaran dan direkomendasikan oleh PANWASLU Kota Dumai, antara lain sebagai berikut :

1. Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu, Nomor : LP/01/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010, atas nama terlapor GOPAL alias GOPAL BIN ALIMAR, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM.
2. Surat Pernyataan tentang Menyaksikan Pelanggaran Pemilukada yang ditemukan di TPS atas nama Lasri Widyastuti di TPS 03, kelurahan Teluk Binjai, kecamatan Dumai Timur, adanya Politik Uang (*money politic*) dalam bentuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu).
3. Surat Pernyataan tentang Menyaksikan Pelanggaran Pemilukada yang ditemukan di TPS atas nama Nyakman Harahap, di TPS 03, kelurahan Bukit Batrem, kecamatan Dumai Timur, adanya Politik Uang (*money politic*) dalam bentuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu).
4. Surat Pernyataan tentang Menyaksikan Pelanggaran Pemilukada yang ditemukan di TPS atas nama Agus Prawira Kesuma di TPS 08, kelurahan Mekarsari, kecamatan Dumai Barat, adanya Politik Uang (*money politic*) dalam bentuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu).
5. Surat Pernyataan tentang Menyaksikan Pelanggaran Pemilukada yang ditemukan di TPS atas nama Ramalawati di TPS kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, kecamatan Dumai Barat, adanya Politik Uang (*money politic*) dalam bentuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu).

6. Laporan Nomor : 25/Panwaslu Kada – KD/VI/2010, tanggal 06 Juni 2010, berupa adanya politik uang (*money politic*), dengan cara membagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh salah satu tim sukses kandidat Nomor urut : 3, bernama ARMADA WIJAYA alias JAYA di TPS 01, kelurahan Ratu Sima dan terdapat nama Muhammad Daniel telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01, Kelurahan Ratu Sima, padahal nama tersebut tidak terdapat pada TPS tersebut.
7. Senin, tanggal 07 juni 2010, sekitar pukul 20.00, bertempat di Panwaslu Kada Kota Dumai, Faizal Rizal, divisi Pengawasan, anggota Panwaslu, meminta keterangan Mishadi, menjelaskan pada saat bimbingan tekhnis (bimtek) belum ada surat edaran tentang coblos tembus.
8. Senin, tanggal 07 juni 2010, sekitar pukul 20.00 meminta keterangan Ahmad Dimiyati, menjelaskan KPPS tidak mengetahui Coblos Tembus itu Sah.
9. Senin, tanggal 07 juni 2010, sekitar pukul 20.00 meminta keterangan H. Yondrizal, menjelaskan KPPS tidak mengetahui Coblos Tembus itu Sah.
10. Surat Pernyataan, tanggal 07 Juni 2010, atas nama SURYANI, tidak terdaftar dalam DPT dan sudah melapor ke ketua KPPS/TPS 10, Kelurahan Pangkalan Sesai, namun saksi akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan nama orang lain.
11. Surat Pernyataan, tanggal 07 Juni 2010, atas nama WAN ABDUL RAHMAN, tidak terdaftar dalam DPT dan sudah melapor 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan ke ketua KPPS/TPS 04, Kelurahan Dumai Kota, namun saksi dan istrinya akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan nama orang lain.
12. Berita Acara Wawancara PANWASLU kepada AFRIZAL, ketua KPPS, TPS 11, Mekarsari, Dumai Barat. tanggal 07 Juni 2010, jam 17.50, mengetahui adanya surat suara yang

tercoblos tembus itu sah setelah menelepon ketua PPS. maka dihitung ulang, dimana pada penghitungan ulang diketemukan 74 suara, dari 74 Suara tersebut diketemukan 67 Suara Sah.

13. Surat Pernyataan, tanggal 11 Juni 2010, atas nama EDI WARMAN, yang isinya menyatakan mengetahui adanya surat suara yang ditandai dengan warna merah yang mengarah pada pasangan calon nomor urut : 3, sebanyak 45 Lembar di TPS 15 Kelurahan Buluh Kasap.
14. Surat Pernyataan, tanggal 11 Juni 2010, atas nama ZULKIFLI, yang isinya menyatakan mengetahui adanya surat suara yang ditandai dengan warna merah yang mengarah pada pasangan calon nomor urut : 3, sebanyak 45 Lembar di TPS 15 Kelurahan Buluh Kasap.
15. Surat Pernyataan, tanggal 11 Juni 2010, adanya pemanggilan saksi untuk mencoblos dengan menggunakan nomor antri dan tidak memanggil nama yang bersangkutan.

Selain pelanggaran-pelanggaran yang diketemukan PANWASLU, terdapat juga temuan pelanggaran yang PEMOHON temukan antara lain:

a. **PELANGGARAN DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**

Kelurahan Tanjung Penyebal TPS 04 dan TPS 05 ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK, hal mana ditemukan pula di Kelurahan Basilam Baru pada TPS 05, TPS 06, TPS 08.

b. **PELANGGARAN DI KECAMATAN DUMAI TIMUR**

Bahwa ada Petugas KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 Kepada saksi pasangan calon **TERMOHON**, yaitu terjadi di TPS 11, TPS 13, TPS 20 Kelurahan Sukajadi dan TPS 11, TPS 14 dan TPS 17 Kelurahan Bumi Ayu.

Terjadi di TPS 6 Tanjung Palas, ada petugas KPPS menyelenggarakan Undian/door price (money politic) pada saat dilakukan pemungutan suara secara terang-terangan untuk memilih pasangan no urut 3

Bahwa terjadi di TPS 10 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 11 Kelurahan Buluh kasap tertangkap pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali ditempat TPS yang berbeda.

Bahwa saksi dari pasangan nomor urut 3 Di TPS 11, menggiring pemilih kedalam bilik suara dan mengarahkan untuk mencoblos kandidat nomor 3.

Bahwa, pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota yang paling sistematis, dimana terdapat surat suara yang rusak, seperti coretan berbentuk bulatan seperti tanda berwarna biru dan merah yang mengarahkan pada pasangan calon nomor urut 2 dan urut 3, sebanyak 250 suara.

c. **PELANGGARAN DI KECAMATAN DUMAI BARAT**

Bahwa terjadi pengubahan nilai rekapitulasi perolehan hasil suara dari 86 kemudian satu petugas KPPS ditambah angka 2 didepan angka 8 maka terjadilah perubahan perolehan suara sebesar 286 untuk pasangan nomor urut 3, di TPS 06 Kelurahan Ratu Sima.

Di TPS 01 Ratu Sima pk. 09.30 pagi, pada saat melakukan pemungutan suara terjadi penyerahan sejumlah uang kepada calon pemilih sebelum melakukan pencoblosan sebesar Rp. 50.000,- dan 1 Bungkus Rokok.

Bahwa, Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat tidak dikembalikannya undangan dan kartu pemilih yang tidak dikembalikan ke PPS, padahal orang yang diundang sudah meninggal dunia, hal ini sebagaimana terdapat dalam TPS 09, Kelurahan Bukit Timah, adapun nama-nama dimaksud adalah :

- DPT 209, a/n Cipto Sugiono, Ngawi, 06-07-1927, Nik. 1472010607270001.
- DPT 210, a/n Saniem, Ngawi, 02-07-1962.
- DPT 343 a/n Farid Moses A. Yudhistira, Dumai 04-12-1981, NIK. 1472010412810021.
- DPT 344 a/n Fara Imelda Theresia Patty, Dumai, 15-08-1984, NIK, 1472015508840001.

Atas surat suara yang rusak tersebut, ironinya KPUD Kota Dumai mengeluarkan surat edaran no. 270/KPU-DMI/2010/224 tertanggal 03 Juni tahun 2010 tentang keabsahan surat suara dengan tujuan keseluruh PPK, Ketua KPPS dan PPS sekota Dumai, dimana surat suara yang rusak/cacat tersebut dinyatakan sah yang saat itu diserahkan langsung oleh anggota KPUD Kota Dumai bernama **LIZ Hafrida**.

Padahal senyatanya surat a quo bertentangan dengan hasil bimbingan teknis (BimTek) yang dilaksanakan sendiri oleh KPUD Kota Dumai (Termohon) sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

d. **PELANGGARAN DI KECAMATAN BUKIT KAPUR**

Bahwa, sekitar Jam 14.00 Wib, dirumah makan pondok bambu dikelurahan Bukit Nenas, kecamatan Bukit Kapur, bersama kawankawan di RT Gurun Panjang pada RT. 5, RT. 7 dan RT 10. Diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), masing-masing langsung dari Mansur Sitorus supaya memilih Pasangan KUAT pada hari pencoblosan.

Selain daripada itu, pelanggaran yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang diduga dari Pasangan KUAT, dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu) yang diberikan kepada Ely pada hari H di rumah kediamannya, pada hari rabu, tanggal 02 Juni 2010, pada jam 21.30 Wib.

Pelanggaran lainnya dikecamatan ini yang begitu sistematisnya adalah ditemukan tulisan angka 3 pada bilik suara yang terdapat di TPS 13 Kelurahan Bagan Besar dan ditemukan pula di beberapa TPS lainnya di kecamatan Bukit Kapur.

9. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Dumai Daftar Pemilihan Tetap (DPT), dalam datanya menyatakan masyarakat yang telah memberikan hak suaranya sebagaimana table berikut :

<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah DPT</i>	<i>Suara Sah</i>	<i>Suara Tidak Sah</i>	<i>Sisa Suara</i>
DUMAI BARAT	61.016	38.333	745	21.938
DUMAI TIMUR	62.018	37.762	702	23.544

BUKIT KAPUR	21.568	14.529	202	6.837
MEDANG KAMPAI	5.753	4.302	82	1.451
SUNGAI SEMBILAN	15.472	11.136	159	4.177
JUMLAH	165.827	106.062	1.890	57.947

- Bahwa dari data diatas, terdapat 57.947 suara sisa, patut diduga menunjukkan banyak sengaja masyarakat yang tidak diundang hadir memberikan suaranya, hal ini sebagaimana telah kami temukan 5000 (*limaribu*) Pemilih yang merupakan konstituen PEMOHON yang datang melaporkan kepada PEMOHON, tidak diundang oleh Ketua KPPS dan tidak boleh memilih, dimana ada pemilih yang dapat memilih dengan menggunakan KTP dan ada yang tidak dapat memilih menggunakan KTP, namun harus menggunakan kartu pemilih
 - Bahwa, atas tidak diundang dan tidak boleh memilih konstituen PEMOHON, jelas PEMOHON telah dirugikan Ketua KPPS sekota dumai yang menghalang-halangi warga masyarakat untuk memilih dengan alasan adanya ketentuan “**hak pilih hanya dapat diberikan terhadap mereka yang memiliki kartu pemilih**”, berdasarkan Keputusan KPPS tersebut, maka sejumlah 5000 (*lima ribu*), anggota masyarakat yang merupakan konstituen PEMOHON tidak dapat menggunakan hak suaranya, Akibat tindakan Ketua KPPS tersebut menyebabkan PEMOHON kehilangan suara secara signifikan (*TERLAMPIR*).
 - KETUA KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT.
10. Bahwa hasil rekapitulasi akhir suara berdasarkan perhitungan yang benar menurut versi PEMOHON, Apabila TERMOHON dalam penyelenggaraan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak

bertentangan dengan asas-asas pemilu dipastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Sebagai Berikut :

A	Suara Sah Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBILAN	MEDANG KAMPAI	
1	Drs. H. Zulkifli AS, Msi – dr. H, Sunaryo	18.495	19.172	6.878	4.913	1926	51.384
2	Dr. HM.Herdi Salioso, MA – Drs, Mas Irba	1.624	1.208	494	598	116	4.040
3	H. Khairul Anwar, SH – dr. H. Agus Widayat, MM	18.198	17.202	7.857	5.789	2.120	51.166
	Jumlah total suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38.317	37.582	15.229	11.300	4.162	106.590

Atas perhitungan PEMOHON diatas, maka PEMOHON untuk dinyatakan sebagai Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 dan oleh karenanya Putusan KPU tersebut dinyatakan Cacat Hukum.

E. AKIBAT KELALAIAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

1. Bahwa akibat dari kelalaian penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan tugasnya telah mengakibatkan sekitar 59.237 kertas suara tidak terpakai atau sebesar 27,9 % dari Total Jumlah Pemilih Sebesar 165.827 orang.
2. Bahwa, oleh karenanya, maka sekitar 53.597 orang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
3. Bahwa dengan demikian, jelaslah KPUD KOTA DUMAI telah melanggar hak warga masyarakat Dumai, yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya

sebagai berikut “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

4. Bahwa pelanggaran terhadap hak warga masyarakat Dumai tersebut, berpengaruh terhadap tidak terpilihnya pasangan calon **DRS. H. ZULKIFLI AS, MSI** dan **dr. H. SUNARYO** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai.
5. Bahwa hal demikian, jelas menunjukkan, bahwa pasangan calon DRS. H. ZULKIFLI AS, MSI dan dr. H. SUNARYO dirugikan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41 /PHPU.-VI/2008, perselisihan hasil juga meliputi aspek substansif yaitu terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada. (Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008).
7. Bahwa dalam aspek substansif ini yang dibuktikan bukan pelanggaran pemilu tersebut, melainkan bahwa adanya pelanggaran tersebut telah mempengaruhi hasil dan mengakibatkan Pemilukada tidak lagi berlangsung secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008).
8. Bahwa aspek substansif, peradilan perselisihan hasil Pemilukada bukan hanya peradilan yang sifatnya kalkulatif penghitungan suara, melainkan merupakan peradilan yang menentukan konstitusionalitas pelaksanaan Pemilukada. (Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008).

9. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Pemohon berkesimpulan, bahwa Pemilu Kota Dumai telah gagal dilakukan secara konstitusional dan hal ini berarti melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang rumusannya sebagai berikut: “Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

10. Bahwa salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi, untuk menjaga agar konstitusi tidak dilanggar.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota kota Dumai.
3. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Dumai terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010.
4. Menetapkan hasil rekapitulasi akhir suara yang benar sebagai berikut :
 - 4.a. Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. Zulkifli AS, Msi dan dr. H. Sunaryo (PEMOHON) sejumlah 51.384 suara.
 - 4.b. Pasangan Nomor Urut 2 Dr. HM. Herdi Salioso, MA dan Drs. Mas Irba sejumlah 4.040 suara.
 - 4.c. Pasangan Nomor Urut 3 s H. Khairul Anwar, SH dan dr. H. Agus Widayat, MM. sejumlah 51.166 suara.
5. Menetapkan Pemohon adalah pemenang pemilukada kota dumai tahun 2010.
6. Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dumai, telah melakukan pelanggaran dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Dumai, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kota Dumai dan atau setidaknya perhitungannya suara ulang, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat

Dumai yang mempunyai hak pilih atau setidaknya-tidaknya di satu atau lebih dari 5 (lima) Kecamatan.

8. Apabila Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Dumai tidak melaksanakannya, maka Mahkamah menyatakan Pemenang sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota adalah PEMOHON.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Dumai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Hakim Mahkamah Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, serta pada 22 Juni 2010 menyerahkan alat bukti tambahan berupa Bukti P-22(1) sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2010 Tertanggal 01 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
2. Bukti P-2 : Berita Acara KPU Kota Dumai Nomor 11/BA/KPU-DMI/2010 Tertanggal 27 Maret 2010 Tentang Rapat Pleno Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
3. Bukti P-3 : Berita Acara KPU Kota Dumai Nomor 12/BA/KPU-DMI/2010 Tertanggal 01 April 2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota Dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Model DB – KWK, Model DB - 1 KWK berikut Lampiran I Model DB 1— KWK, Lampiran 2 Model DB 1— KWK dan Form. Model DB 2 KWK Pernyataan keberatan saksi dan kejadian

- husus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai di Tingkat Kota Dumai.
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
 6. Bukti P-6 : Berita Acara Nomor 16/BA/KPU-DMI/VI/2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
 7. Bukti P-7 : Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
 8. Bukti P-8 (1) : Surat Tim Kampanye PEMOHON (Tim Koalisi Rakyat Bersatu) kepada KPUD Kota Dumai Tertanggal 04 Juni 2010 yang memberitahukan adanya sejumlah pelanggaran yang telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON yang seharusnya dinyatakan sah akibat kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS terkait "COBLOS TEMBUS" secara horizontal (datar), Namun dinyatakan tidak sah.
 9. Bukti P-8 (2) : Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010 tentang Ketentuan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
 10. Bukti P-8(3) : Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010 Tentang Keabsahan Surat Suara.
 11. Bukti P-8(4) : Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/228 Tertanggal 8 Juni 2010 Perihal Perhitungan Ulang Surat

- Suara termasuk Rekomendasi Panwaslu Kepada KPU Kota Dumai Untuk Melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara Secara Keseluruhan baik yang sah maupun yang tidak sah untuk semua TPS sekota Dumai.
12. Bukti P-8(5) : Surat KPU Provinsi Riau Nomor: 158/KPU-Prov-004/VI/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 Kepada Ketua KPU Kota Dumai Perihal Petunjuk Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara.
13. Bukti P-8(6) : Surat KPU Pusat Nomor 321/KPU/V/2010 Tertanggal 27 Mei 2010, sebagai contoh/Perbandingan yang pernah ditunjukkan kepada KPU Kabupaten Lamongan dan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 Tertanggal 25 Mei 2010 Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada Tahun 2010.
14. Bukti P-8(7) : Surat Panitia Pengawas Pemilu Nomor 46/Panwaslukada-KD/VI/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 yang telah mengambil keputusan merekomendasikan Kepada KPUD Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali semua surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah di semua TPS sekota dumai, Pembukaan dan Penghitungan Ulang Surat Suara disaksikan oleh seluruh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Tekhnis Pembukaan dan Penghitungan Ulang Dilakukan oleh KPUD Kota Dumai berikut lampirannya termasuk Hasil Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Dan Panwaslu Kada Kota Dumai.
15. Bukti P-9(1) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat
16. Bukti P-9(17) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat.
17. Bukti P-9(18) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat.

18. Bukti P-9 (19) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 03, Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat.
19. Bukti P-9 (20) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat.
20. Bukti P-9 (21) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat.
21. Bukti P-9 (22) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
22. Bukti P-9(23) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
23. Bukti P-9(24) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
24. Bukti P-9(25) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 08, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
25. Bukti P-9(26) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 13, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
26. Bukti P-9(27) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 14, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
27. Bukti P-9(28) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.
28. Bukti P-9(29) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
29. Bukti P-9(30) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
30. Bukti P-9(31) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 03, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
31. Bukti P-9(32) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 09, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
32. Bukti P-9(33) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 10, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
33. Bukti P-9(34) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 14, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
34. Bukti P-9(35) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 16, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

35. Bukti P-9(36) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 17, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
36. Bukti P-9(37) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 18, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
37. Bukti P-9(38) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 21, Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
38. Bukti P-9(39) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
39. Bukti P-9(40) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
40. Bukti P-9(41) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 03, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
41. Bukti P-9(42) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
42. Bukti P-9(43) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
43. Bukti P-9(44) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 12, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
44. Bukti P-9(45) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
45. Bukti P-9(46) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 16, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
46. Bukti P-9(47) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 19, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat.
47. Bukti P-9(48) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 25, Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat.
48. Bukti P-9(49) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Simpang Tetap Dahrul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat.
49. Bukti P-9(50) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Simpang Tetap Dahrul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat.
50. Bukti P-9(51) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 18, Simpang Tetap Dahrul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat.
51. Bukti P-9(52) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 19, Simpang Tetap Dahrul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat.

52. Bukti P-10(1) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Bintang, Kecamatan Dumai Timur.
53. Bukti P-10(2) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Bintang, Kecamatan Dumai Timur.
54. Bukti P-10(3) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Bintang, Kecamatan Dumai Timur.
55. Bukti P-10(4) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 08, Bintang, Kecamatan Dumai Timur.
56. Bukti P-10(5) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Bintang, Kecamatan Dumai Timur
57. Bukti P-10(6) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.
58. Bukti P-10(7) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.
59. Bukti P-10(8) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
60. Bukti P-10(9) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 03, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
61. Bukti P-10(10) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
62. Bukti P-10(11) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
63. Bukti P-10(12) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 08, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
64. Bukti P-10(13) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 09, Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur.
65. Bukti P-10(14) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 03, Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur.
66. Bukti P-10(15) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur.
67. Bukti P-10(16) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 09, Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur.
68. Bukti P-10(17) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur.

69. Bukti P-10(18) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur.
70. Bukti P10(19) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
71. Bukti P-10(20) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
72. Bukti P-10(21) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
73. Bukti P-10(22) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 08, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
74. Bukti P-10(23) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 13, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
75. Bukti P-10(24) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
76. Bukti P-10(25) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 16, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
77. Bukti P-10(26) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 17, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
78. Bukti P-10(27) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 25, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.
79. Bukti P-10(28) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur.
80. Bukti P-10(29) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur.
81. Bukti P-10(30) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur.
82. Bukti P-10(31) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
83. Bukti P-10(32) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 10, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
84. Bukti P-10(33) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
85. Bukti P-10(34) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.

86. Bukti P-10(35) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 18, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
87. Bukti P-10(36) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 21, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
88. Bukti P-10(37) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 22, Suka Jadi, Kecamatan Dumai Timur.
89. Bukti P-10(38) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
90. Bukti P-10(39) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 10, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
91. Bukti P-10(40) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 11, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
92. Bukti P-10(41) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 12, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
93. Bukti P-10(42) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 15, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
94. Bukti P-10(43) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur.
95. Bukti P-10(44) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 13, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur.
96. Bukti P-10(45) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 18, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur.
97. Bukti P-10(46) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 21, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur
98. Bukti P-10(47) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.
99. Bukti P-10(48) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 09, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.
100. Bukti P-10(49) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 13, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.
101. Bukti P-10(50) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur.
102. Bukti P-10(51) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 12, Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur.

103. Bukti P-10(52) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur.
104. Bukti P-10(53) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Bagan Nenas, Kecamatan Bukit Kapur.
105. Bukti P-10(54) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur.
106. Bukti P-10(55) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 10, Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur.
107. Bukti P-10(56) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
108. Bukti P-10(57) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan.
109. Bukti P-10(58) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 09, Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan.
110. Bukti P-10(59) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Kampung Baru, Kecamatan Medang Kampai
111. Bukti P-10(60) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Kampung Baru, Kecamatan Medang Kampai.
112. Bukti P-10(61) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur.
113. Bukti P-10(62) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur.
114. Bukti P-10(63) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Kampung Baru, Kecamatan Medang Kampai.
115. Bukti P-10(64) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 07, Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai.
116. Bukti P-10(65) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 01, Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai
117. Bukti P-10(66) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 02, Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai
118. Bukti P-10(67) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai
119. Bukti P-10(68) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai

120. Bukti P-11 : Laporan Pidana Pemilu Nomor: LP/01/VI/2010 Tertanggal 03 Juni 2010 atas nama Gopal alias Gopal Bin Alimar, telah diproses hukumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 36/Daf.pid/C/2010/PN. Dum.
121. Bukti P-12 : Surat Pernyataan sebanyak (5 lembar) yang menyaksikan secara langsung adanya money politik (politik Uang) dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- yang terjadi di TPS 3 Kel. Binjai Kec. Dumai Timur, TPS 3 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur, TPS 8 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Barat, TPS 6 Kel. Simpang Tetap Dachrul Ihsan Kec. Dumai Barat.
122. Bukti P -13 : Laporan Nomor: 25/Panwaslu Kada-KD/VI/2010 Tertanggal 06 Juni 2010 berupa adanya politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 bernama Armada Wijaya Alias Jaya di TPS 01 Kel. Ratu Sima dan Terdapat nama Muhammad Daniel yang telah melakukan pencoblosan padahal namanya tidak terdapat TPS tersebut.
123. Bukti P -14 : Surat Pernyataan Sebanyak 2 (lembar) pelanggaran yang terjadi di TPS 10 Kel. Pangkalan Sesai, Dumai Barat dan TPS 04 Kel. Dumai Kota, Dumai Timur, Dimana Pemilih yang Mencoblos menggunakan nama orang lain atau mewakili orang lain.
124. Bukti P -15 : Surat Pernyataan sebanyak 2 (lembar) pelanggaran yang terjadi di TPS 15 Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur, adanya surat suara yang tetap digunakan untuk memilih bertanda warna merah yang mengarah pada pasangan calon nomor urut 3.
125. Bukti P -16 : Surat Pernyataan sebanyak 1 (lembar) Pelanggaran yang terjadi terkait pemanggilan pemilih di TPS-TPS kota dumai yang memilih dengan menggunakan dan menyebut nomor antri bukan nama yang bersangkutan.

126. Bukti P-17(1) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 04, Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK
127. Bukti P-17(2) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai, ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK
128. Bukti P-17(3) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 05, Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK
129. Bukti P-17(4) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 06, Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK
130. Bukti P-17(5) : Formulir Perhitungan Suara Model Seri C TPS 08, Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1-KWK dalam kondisi tidak bersegel saat penghitungan rekapitulasi di PPK
131. Bukti P-18(1) : Surat Pernyataan sebanyak 34 (lembar) saksi mandat yang terdapat pada TPS 01, TPS 06, TPS 07, TPS 08 TPS 09, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Barat yang membenarkan pada saat penghitungan suara , Petugas KPPS tidak memberikan pengarahan atau tidak mensosialisasikan tentang tata cara penghitungan suara sah dan tidak sah atas pencoblosan tembus sebagaimana surat nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tanggal 29 Mei 2010.
132. Bukti P-18(2) : Surat Pernyataan sebanyak 10 (lembar) saksi mandat yang terdapat pada TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 09, TPS 10, TPS 14, TPS 16, TPS 18, TPS 22, Kel.

- Purnama, Kec. Dumai Barat yang membenarkan pada saat penghitungan suara, Petugas KPPS tidak memberikan pengarahannya atau tidak mensosialisasikan tentang tata cara penghitungan suara sah dan tidak sah atas pencoblosan tembus sebagaimana surat nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tanggal 29 Mei 2010.
133. Bukti P-18(3) : Surat Pernyataan sebanyak 3 (lembar) saksi mandat yang terdapat pada TPS 05, TPS 06, TPS 10, Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat yang membenarkan pada saat penghitungan suara, Petugas KPPS tidak memberikan pengarahannya atau tidak mensosialisasikan tentang tata cara penghitungan suara sah dan tidak sah atas pencoblosan tembus sebagaimana surat nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tanggal 29 Mei 2010.
134. Bukti P-19(1) : Surat Pernyataan Nur Haswan DKK dibuat dihadapan Notaris H. Ismail, SH Nomor 91 Tanggal 12 Juni 2010, Notaris dikota Dumai seputar pemilukada Yang terjadi di TPS Dumai Barat yang membenarkan KPPS didumai barat : tidak mensosialisasikan ketentuan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Dumai tahun 2010, Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010, Terjadinya Money Politik ditempat pemungutan suara, Kelurahan biru sima, Kecamatan Dumai Barat. Terdapat Tinta Warna Merah dan Biru pada gambar calon namun tetap disahkan oleh KPUD Kota Dumai pada 13 Kelurahan Bukti Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Tidak dilakukannya proses pengangkatan sumpah sebelum pemungutan suara dimulai.
135. Bukti P-19(2) : Surat Pernyataan Erwanto, DKK dibuat dihadapan Notaris H. Ismail SH Nomor 88 Tanggal 12 Juni 2010 Notaris Dikota Dumai terkait pelanggaran pemilukada yang terjadi merata di TPS-TPS Bukit Kapur diantaranya tidak mensosialisasikan ketentuan pemungutan dan

penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, Nomor: 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010, Sehingga banyak surat suara yang sah menjadi tidak sah karena bekas coblosan luar surat suara atau tembus kebagian halaman depan, tidak dilakukannya proses pengangkatan sumpah sebelum pemungutan suara dimulai dan Terdapat angka 3 warna hijau pada bilik suara merata di TPS-TPS kota Dumai.

136. Bukti P-19(3) : Surat Pernyataan Ibrahim DKK dibuat dihadapan Notaris H. Ismail, SH Nomor 93 Tanggal 12 Juni 2010, Notaris Di kota Dumai terkait pelanggaran pemilukada yang terjadi merata di TPS-TPS di Dumai Barat antara lain 250 surat suara yang memiliki coretan terdapat tanda biru dan merah yang mengarah pada pasangan calon nomor urut 2 dan 3, Ketua KPPS TPS 14 Beserta anggota tidak melaksanakan pencoblosan sebelum ada konfirmasi dari KPU kota dumai mengenai kejanggalan yang terjadi.
137. Bukti P-19(4) : Surat Pernyataan Ahmad Zakaria DKK, dibuat dihadapan Notaris H. Ismail SH Nomor 90 Tanggal 12 Juni 2010, Notaris Di Kota Dumai seputar pelanggaran pemilukada yang terjadi merata di TPS-TPS Di Dumai Timur antara lain tidak mensosialisasikan ketentuan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota dumai tahun 2010, Nomor: 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010, Sehingga banyak surat suara yang sah menjadi tidak sah karena bekas coblosan luar surat suara atau tembus kebagian halaman depan, ada pemilih yang diwakili atau mencoblos di dua tempat yang berbeda, Ada petugas KPPS ada yang memberi isyarat dan kode untuk mengarahkan kepada pasangan calon tertentu, Tidak dilakukan proses pengangkatan sumpah sebelum pemungutan suara dimulai kepada saksi pasangan calon.

138. Bukti P-19 (5) : Surat Pernyataan Sukroni, DKK dibuat dihadapan Notaris H. Ismail SH Nomor 87 Tanggal 12 Juni 2010 Notaris Dikota Dumai seputar Pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Dumai Barat. Di Kota Dumai seputar pelanggaran pemilukada yang terjadi merata di TPS-TPS Di Dumai Timur antara lain tidak mensosialisasikan ketentuan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota dumai tahun 2010, Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010, Sehingga banyak surat suara yang sah menjadi tidak sah karena bekas coblosan luar surat suara atau tembus kebagian dalam depan, ada yang mencoblos di dua tempat berbeda, Tidak diambil sumpah kepada saksi, dan terjadi pengantaran kotak suara bukan oleh petugas melainkan oleh salah satu pasangan calon.
139. Bukti P-19(6) : Surat Pernyataan Abdul muluk DKK, dibuat dihadapan Notaris H.Ismail Nomor 89 Tanggal 12 Juni 2010, Notaris Dikota Dumai seputar pelanggaran Pemilukada yang terjadi di TPS-TPS medang kampai. tidak mensosialisasikan ketentuan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota dumai tahun 2010, Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 Tertanggal 29 Mei 2010, Sehingga banyak surat suara yang sah menjadi tidak sah karena bekas coblosan luar surat suara atau tembus kebagian dalam depan dan tidak diambil sumpah terhadap saksi sebelum pemungutan suara dimulai.
140. Bukti P-20 : Rekaman Video CD seseorang yang Tertangkap Tangan melakukan pencoblosan dua kali dengan menggunakan nama oranglain pada saat pemungutan suara Pemilukada Kota Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 3 juni 2010.
141. Bukti P-21 : Formulir Model C1-KWK dari beberapa TPS sekota Dumai dan 8 surat Pernyataan yang membenarkan tidak

mengetahui adanya surat edaran KPU tentang coblos tembus adalah sah, namun ada salah satu Ketua KPPS (Afrizal) yang mengetahui surat edaran ini ada yang menghitung ulang di TPS 11, Mekar Sari, Dumai Barat namun 74 suara yang semula dinyatakan tidak sah, 67 akhirnya dinyatakan sah dan sesuai dengan LAPORAN Panwaslu.

142. Bukti P-22(1) : Surat pernyataan Ny. Sukmawati Sarumaha, dkk, dibuat di hadapan Notaris H Ismail Nomor 92 tanggal 12 Juni 2010, Notaris Kota Dumai.
143. Bukti P-22(2) : Surat pernyataan Tn. Jasman, dkk, dibuat di hadapan Notaris H Ismail Nomor 102 tanggal 16 Juni 2010, Notaris Kota Dumai.
144. Bukti P-22(3) : Surat pernyataan Ny. Diani Mariani Simatupang, dkk, dibuat di hadapan Notaris H Ismail Nomor 103 tanggal 16 Juni 2010, Notaris Kota Dumai.
145. Bukti P-22(4) : Surat Pernyataan Atyka, Staukmawati, dan Andi, tertanggal 18 Juni 2010 yang membenarkan menerima dua kartu pemilih pada pelaksanaan Pemilukada Kota Dumai Tahun 2010.
146. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Rudiansyah yang membenarkan menerima dana sebesar 150.000,- untuk memilih pasangan calon tertentu di TPS 1 Kelurahan Lubuk Gaung pada Pemilukada Dumai Tahun 2010.
147. Bukti P-24(1) : Gambar/foto bilik suara tertulis nomor 3 di TPS-TPS pada Pemilukada Dumai Tahun 2010.
148. Bukti P-24(2) : Gambar/foto bilik surat suara yang bertanda pada nomor 2 dan nomor 3 yang tetap digunakan dalam pemungutan suara yang terdapat di TPS-TPS pada Pemilukada Dumai Tahun 2010.
149. Bukti P-25 : Laporan hasil survey yang menyebut Pemohon menang di 4 kecamatan menejklang pelaksanaan Pemilukada Dumai Tahun 2010.

150. Bukti P-26(1) : Laporan Analisa dan Rekomendasi Survey 1 Pilkada Walikota Dumai Tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 29 Januari-5 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Center for Research & Consultant.
151. Bukti P-26(1) : Laporan Analisa dan Rekomendasi Survey 2 Pilkada Walikota Dumai Tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 20-30 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Center for Research & Consultant.
152. Bukti P-27 : Riset Politik Masyarakat Kota Dumai dalam Menghadapi Pilkada 2010 yang diterbitkan Lembaga Penelitian & Pengembangan Partisipasi Politik Masyarakat Riau (LP4MR).

[2.3] Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 dan 28 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Suhadi

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Nomor 1 pada rekapitulasi tingkat Kota Dumai.
- Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB, dihadiri semua saksi Pasangan 1, Pasangan 2, dan Pasangan 3.
- Saat pembukaan acara, Saksi menyampaikan keberatan terkait Pasal 47 huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, mengenai hasil penghitungan, tetapi saat itu saksi Pasangan 1 tidak dapat menyampaikan bukti kepada Ketua KPU. Ketua KPU menjawab dengan mendasarkan pada surat edaran KPU pusat.
- Pasangan 1 menerima rekapitulasi C-1 KWK dari TPS tetapi tidak menerima C-2 KWK (tally/plano) untuk tingkat TPS.
- Saksi menemukan pemilih ganda, yaitu satu nama yang sama di dua TPS.
- Saksi bertanya kepada KPU Kota Dumai mengenai rekomendasi hitung ulang oleh Panwaslu.
- Atas permintaan hitung ulang yang diajukan Saksi, KPU Kota Dumai menyatakan menunggu kedatangan Panwaslu.

- KPU Kota menolak hitung ulang dengan alasan bahwa KPU tidak dapat diintervensi.
- Saksi mengisi formulir keberatan mengenai hal tersebut di atas.
- KPU Kota Dumai menanyakan apakah ada keberatan mengenai rekapitulasi. Saksi tidak menyatakan keberatan karena merasa keberatannya tidak ditanggapi.
- Saksi tidak menandatangani berita acara, sementara saksi Pasangan 2 dan Pasangan 3 menandatangani berita acara.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan angka antara C-2 Plano dengan salinan C-2.
- Saksi mengetahui bahwa ada saksi Pasangan 1 di kecamatan yang mengajukan keberatan.
- C-2 Plano yang dipermasalahkan adalah di PPK Dumai Timur, PPK Dumai Barat, dan PPK Bukit Kapur.
- Saksi Pasangan 1 untuk pleno di PPK Dumai Timur adalah F.A. Aritonang, dan tidak menandatangani.
- DPT yang diterima dari KPU Kota sejumlah 165.827, saat rekapitulasi bertambah 103 pemilih menjadi 165.930.
- Saksi tidak mengenal Gopal tetapi tahu peristiwanya. Gopal bertempat tinggal di Dumai Kota. Pada 3 Juni 2010 pukul 10.00 WIB Gopal menggunakan kartu pemilih orang lain, dan tertangkap tangan mencoblos di dua TPS untuk Pasangan 3.
- Perkara Gopal sudah diputus pengadilan.
- Di TPS 15 Bulu Kasab terdapat surat suara cacat sejumlah 45 lembar, dan dinyatakan oleh KPPS tidak dipergunakan.
- Terdapat formulir C1 tetapi tidak dilengkapi salinan C2 plano dalam sertifikasi di TPS 14 dan TPS 7 Kelurahan Purnama. Keberatan Saksi pada rekapitulasi di tingkat PPK tidak disertai saksi. Saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kota Dumai atas dasar adanya perbedaan data.
- Ada koordinasi antara saksi tingkat TPS, tingkat PPK, dan tingkat Kota.
- Saksi pernah ditanya oleh Termohon mengenai perbedaan data, tetapi tidak menjawab.

- Ada inkonsistensi data tetapi tidak dicek oleh Saksi.
- Ada dua orang yang masing-masing mempergunakan dua surat pemilih.
- Penambahan DPT sejumlah 103 suara diketahui Saksi dari hasil rekapitulasi.
- Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait versi KPU adalah sekitar 3.000 suara.
- Di tingkat KPU Kota, Saksi mengajukan keberatan. Isi keberatan dalam formulir keberatan benar sesuai keinginan Saksi, tetapi tanda tangan dalam formulir tersebut bukan tanda tangan Saksi.

2. M Danus

- Saksi adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 7 Teluk Binjai.
- Saksi tidak mendapat undangan untuk memilih.
- Saksi bertanya kepada petugas TPS 7, kemudian mendapat informasi bahwa karena pemilih di TPS 7 lebih dari 400 pemilih, ada kemungkinan Saksi dipindah ke TPS 19. Saksi mencari dan bertanya di TPS 19 tetapi tetap tidak menemukan namanya dalam DPT TPS 7 maupun dalam DPT TPS 19.
- Tidak tercantumnya nama Saksi di TPS 7 dan TPS 19, terjadi juga kepada keluarga Saksi.
- Setelah pemilukada, Saksi menemukan namanya ada di DPT Kelurahan dengan posisi pilih di TPS 7 dan nomor urut 202.

3. Ibrahim

- Saksi adalah Ketua KPPS 14 Kelurahan Bukit Datuk.
- Pada 3 Juni 2010 dilaksanakan Pemilukada.
- Pagi hari sebelum pencoblosan, kotak suara dibuka dan diperiksa bersama dengan saksi pasangan, kemudian ditemukan 250 surat suara ternoda berupa lingkaran kecil warna merah pada gambar Pasangan Nomor 3. Kemudian Saksi melaporkan kepada Ketua PPK, Ketua PPK melapor kepada KPU, dan menunggu petunjuk dari KPU.
- Panwaslu baru datang setelah ada laporan mengenai surat suara yang ternoda.
- Saksi dan anggota KPPS memutuskan untuk melanjutkan pencoblosan dengan menggunakan 133 lembar surat suara yang bersih.

- Kemudian, KPU Kabupaten datang membawa surat yang menyatakan bahwa surat suara yang ternoda bisa dipergunakan.
- Dari 250 surat suara yang ternoda merah, akhirnya hanya terpakai sebagian. Dari sebagian yang terpakai, sebagian besar dicoblos pada gambar yang ada noda merahnya.
- Pemenang di TPS 14 adalah Pasangan Nomor 1 dengan perolehan 111 suara; sementara Pasangan Nomor 3 memperoleh sejumlah 108 suara.
- Berdasar BinteK KPU, surat suara yang ternoda dikategorikan oleh Saksi sebagai tulisan atau coretan, sehingga seharusnya tidak boleh dipergunakan.
- Terhadap Surat KPU yang menyatakan surat suara ternoda bisa dipergunakan, semua saksi menyetujui isi surat tersebut.
- Di TPS 14, pemilih dalam DPT sejumlah 374, surat suara terpakai sejumlah 226. Perolehan Pasangan 1 sejumlah 111 suara, Pasangan 2 sejumlah 6 suara, dan Pasangan 3 sejumlah 108 suara.

4. Suwito

- Saksi adalah koordinator Tim Sukses Pasangan Nomor 1.
- Pada 3 Juni 2010 sekitar pukul 12.00, Saksi dipanggil oleh Ketua KPPS untuk memilih setelah sekitar 200 orang pemilih. Ketua PPS menunjukkan adanya angka “3” di bagian depan (luar) bilik suara. Kemudian Saksi meminta stiker angka “3” tersebut dilepas.
- Ketua KPPS menerangkan bahwa dirinya baru tahu adanya nomor tersebut.
- Saksi melepas stiker tersebut setelah terlebih dahulu memotretnya.
- Posisi angka terlihat jelas karena menghadap ke tempat duduk petugas dan pemilih.
- Angka “3” tersebut berwarna hijau dalam bentuk stiker.
- Sebelum ditunjukkan oleh KPPS, Saksi duduk di luar sehingga tidak mengetahui adanya stiker tersebut.
- Di TPS 13, Pasangan Nomor 3 memperoleh sekitar 292 suara, dan Pasangan Nomor 1 memperoleh sekitar 94 suara.
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

5. Ir. F.A. Aritonang

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 1 tingkat PPK Dumai Timur.
- Rekapitulasi di PPK Dumai Timur dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010.
- Saksi datang sesuai undangan, yaitu pukul 09.00, tetapi acara baru mulai pukul 10.30 WIB.
- Saksi pasangan lain hadir, Panwaslu hadir, unsur pimpinan kecamatan (Uspik) juga hadir tetapi tidak di dalam ruangan.
- Penghitungan dimulai dengan terlebih dulu menyusun kotak suara per kelurahan di depan saksi.
- Kelurahan Dumai Kota adalah yang pertama kali dihitung. Terdapat 15 TPS di Kelurahan Dumai Kota.
- Saksi tidak mendapat Surat KPU Kota Dumai Nomor 270 mengenai sah atau tidak sahnya coblos tembus.
- Saksi meminta kepada Ketua PPK agar surat suara dihitung ulang. PPK hanya menyatakan keberatan Saksi dicatat namun kenyataannya tidak pernah dicatat oleh PPK.
- Laporan adanya jumlah suara yang berbeda antara tally TPS dengan rekapitulasi di PPK, ditindaklanjuti oleh PPK dengan membuka tally di TPS.
- Dalam catatan rekapitulasi Saksi, surat suara yang tidak sah berjumlah 58 suara, sehingga Saksi meminta hitung ulang.
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi.
- Saksi dan saksi Suhadi, secara bergantian, adalah saksi Pasangan Nomor 1 di tingkat Kelurahan Dumai Kota sekaligus di tingkat PPK Dumai Timur.
- Beberapa keberatan Saksi adalah: i) terjadi pencoblosan di dua TPS berbeda oleh orang yang sama, yaitu Gopal mencoblos di TPS 10 Dumai Kota dan mencoblos ulang di TPS 14; ii) akibat tidak diterimanya Surat KPU Kota Dumai Nomor 270, banyak coblos vertikal pada Pasangan Nomor 1 dinyatakan batal; iii) jika merujuk Keputusan 72/2009, dan Surat KPU Nomor 270, maka ada surat suara tidak sah di TPS 17, TPS 22 Sukajadi dan TPS 72; iv) di TPS 1, ada kotak suara yang tidak bersegel.
- Saksi menyatakan keberatan yang diajukannya adalah mengenai proses.

- Panwaslu hadir dan menyarankan agar saksi memotret kotak suara yang dinyatakan bermasalah.
- Pada hari pertama rapat pleno rekapitulasi kecamatan, Saksi hadir pukul 09.00, namun PPK baru hadir pukul 11.00, sehingga rekapitulasi baru dimulai pukul 11.00.
- Saksi hadir pada pagi hari, setelah jam istirahat, digantikan oleh Saksi Suhadi.
- Saat rekapitulasi, Saksi membawa seluruh formulir C1 se-Kecamatan Dumai Timur.

6. Drs. H. Taufik Qurrahma

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 1 di tingkat PPK Kecamatan Sungai Sembilan.
- Pada Jumat, 4 Juni 2010, pukul 14.30 WIB, dimulai penghitungan suara di aula Kecamatan.
- Ada temuan, pertama, salah coblos, yaitu coblos vertikal, diperlakukan berbeda di beberapa TPS. Suara yang salah coblos tidak dihitung sehingga merugikan Pasangan Nomor 1.
- Saksi menyatakan bahwa hal tersebut akibat tidak disosialisasikannya Surat KPU Kota Dumai Nomor 270.
- Panwas Kecamatan hadir dalam penghitungan.
- Saksi meminta penjelasan dari KPU Kota, kemudian datang Panwaslu Kota Dumai.
- Saksi mengisi formulir keberatan DA-2 KWK.
- Saksi pasangan calon dan PPK sepakat meminta KPU Kota Dumai agar menghitung ulang suara di beberapa TPS, namun KPU Kota Dumai tidak menindaklanjuti permintaan tersebut.
- Saksi menyatakan di Basilam Baru ada surat suara yang dianggap salah sejumlah 66 surat suara.
- Temuan kedua, di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tanjung Penyembal, amplop surat suara tidak tersegel.
- Di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tanjung Penyembal, masing-masing saksi pasangan calon hadir.

- Saksi memegang rekapitulasi tingkat PPK Sungai Sembilan dari Tim Pemohon.
- Tidak ingat jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah di Kecamatan Sungai Sembilan.

7. Erwanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 1 tingkat PPK Kecamatan Bukit Kapur.
- Rekapitulasi dimulai tanggal 4 Juni 2010 pukul 14.20 WIB.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwascam, PPK, Kepolisian, dan Uspik hadir.
- Saksi menyatakan ada penambahan suara di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Bukit Kapur.
- Saksi membawa rekapitulasi tingkat PPK.
- Jumlah suara Pasangan 2 dan Pasangan 3 berbeda antara rekapitulasi KPPS dan PPK.
- Versi Kelurahan, Pasangan 2 memperoleh 78 suara, sementara di Kecamatan memperoleh 88 suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 596 suara di tingkat Kelurahan, sementara di tingkat Kecamatan tercatat sejumlah 644 suara.
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta dibuka kotak suara Kelurahan Gunung Panjang. PPK menjawab, *“tunggu dulu, kami di sini bukan menghitung suara melainkan hanya merekap”*. Karena tidak ada penghitungan ulang sesuai permintaan Saksi, maka Saksi meninggalkan tempat tanpa menandatangani berita acara.
- Suara sah di tingkat Kelurahan Gunung Panjang sejumlah 7.809 suara.
- Saksi menyatakan tahu adanya penggelembungan di Kelurahan Gunung Panjang dari laporan saksi TPS.
- Formulir C1 dan formulir DA tidak dibandingkan.

8. Abdul Muluk

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat PPK Medang Kampai.

- Saksi mencoblos di TPS 2 Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai.
- Saksi dilapori oleh Tim bahwa di TPS 4 Kelurahan Belitung banyak saksi pasangan yang menyatakan surat suara yang tercoblos tembus (karena surat suara dilipat) adalah tidak sah.
- Terjadi perbedaan pendapat antarsaksi karena KPPS tidak memberi penjelasan mengenai sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos tembus.
- Di tingkat PPK Medang Kampai, Saksi menandatangani formulir dan tidak mengajukan keberatan.

9. Nurdin

- Adalah warga Kecamatan Sungai Sembilan.
- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat Kecamatan.
- Saksi menyatakan tidak ada sosialisasi mengenai coblos tembus.
- Saksi mendapat laporan Tim bahwa pada TPS-TPS di Kecamatan banyak terjadi coblos tembus, namun disahkan.
- Di TPS 10 Kelurahan Basilam Baru, saksi dan KPPS sepakat tidak mengesahkan 33 surat suara yang coblos tembus.
- Saksi tidak tahu jumlah suara sah di Kecamatan Sungai Sembilan.

10. Nur Aswan

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat PPK Dumai Barat.
- Saksi menerangkan coblos tembus banyak terjadi di TPS-TPS Kecamatan Dumai Barat.
- Di TPS Kelurahan Pangkalan Sesai terdapat surat suara coblos tembus yang tidak disahkan, namun atas kesepakatan saksi-saksi pasangan, kemudian surat suara coblos tembus disahkan.

11. Ahmad Zakaria

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat Kelurahan Teluk Binjai yang membawahi 23 TPS.
- Saksi menerangkan saat penghitungan suara pada pukul 14.30 mendapat laporan dari Tim bahwa banyak suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 tidak sah karena coblos tembus.

- Saksi melapor ke Posko, namun tidak tahu tindak lanjut Posko.
- Ketua 11 TPS Kelurahan Teluk Binjai menyatakan tidak ada sosialisasi dari KPU bahwa surat coblos tembus sah.
- Saksi tidak tahu akhir dari status surat suara yang dinyatakan tidak sah karena dicoblos tembus.

12. Saksi Zamril

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Dumai Barat
- Keterangan saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak semuanya benar hanya sebagian saja, karena saksi pada saat rekapitulasi membawa bukti;
- Saksi memohon penghitungan suara ulang karena:
 - tidak tersosialisasinya Surat KPU Kota Dumai Nomor 204 mengenai Tata Cara Pemungutan Suara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - pelanggaran-pelanggaran seperti pemanggilan pemilih dengan nomor urut kehadiran bukan dengan menggunakan nama, akan tetapi saksi lupa terjadi di TPS mana.
 - coblos tembus diterapkan berbeda-beda;
- PPK sesuai aturan hanya melakukan rekapitulasi;
- Saksi tidak mengisi keberatan saksi dalam Formulir Keberatan, hanya melakukan keberatan secara lisan dan memohon agar dicatat dalam Berita Acara kemudian saksi keluar ruang rapat pleno tersebut;
- Pada tanggal 7 Juni 2010 saksi ikut ke kantor Panwas untuk mengkonfrontir keterangan saksi karena begitu banyak pelanggaran sehingga mohon dihitung ulang;
- Hasil pertemuan saksi dengan Panwas, kemudian Panwas pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 02.00 mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang;

13. Saksi Mifanur

- Saksi adalah Tim Advokasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sesuai laporan yang saksi terima, banyak terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Dumai, dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan kepada Panwasluda Kota Dumai. Dari semua pelanggaran yang ada

sebagian yang tidak dilaporkan ke Panwaslukada Kota Dumai karena waktu;

- Kasus yang sudah *divonis* dan ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, yaitu:
 - kasus Gopal sudah *divonis*;
 - *money politic* Muhammad Damil ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dengan Surat Nomor 24/Panwaslukada/VI/2010;
 - perubahan angka Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semula tertulis 86 ditambah angka 2 didepan angka 8 sehingga menjadi 286 yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Batu Bima, Dumai Barat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dengan Surat Nomor 25/Panwaslukada/VI/2010. Untuk Saudara Ely dengan Surat Nomor 26/Panwaslukada/VI/2010, atas nama Heriyanto Surat Nomor 27/Panwaslukada/VI/2010 yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kota Dumai pada tanggal 10 Juni 2010 kepada Kepolisian Sentra Gakkumdu, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti;
- Laporan yang tidak dilaporkan ke Panwaslukada Kota Dumai:
 - Surat pernyataan Andi yang mendapatkan 2 undangan untuk memilih di TPS 13 Teluk Binjai Dumai Timur dan TPS 25 Dumai Barat, dan Andi mencoblos Nomor 3;
 - Sukmawati mendapat 2 undangan dan hanya mencoblos 1 kali;
 - Arika mendapat 2 undangan dan hanya mencoblos 1 kali;
 - Jasman mendapat mendapatkan 2 undangan untuk memilih di TPS 18 Kelurahan Purnama Dumai Barat dan TPS 3 Sukjadi Dumai Timur, dan Jasman mencoblos Nomor 3;
 - Banyak masyarakat terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat surat undangan untuk memilih jumlahnya sekitar 4.000 orang;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG PENGGABUNGAN OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 berupa Permohonan sesuai berkas perkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-V111/2010 tanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah " ... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ,.. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...," sesuai Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
3. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd karena menggabungkan keberatan atas Penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dengan pelanggaran pemilu yang merupakan delik pidana khusus pemilu.

TENTANG PENJUMLAHAN SUARA TIDAK SAH

4. Bahwa Pemohon kabur dan tidak jelas dalam melakukan penjumlahan suara tidak sah di Kecamatan Dumai Barat, Pemohon menjumlahkan kehilangan suaranya sebanyak 625 suara, tetapi apabila Termohon jumlahkan hanya sebanyak uraian 611 suara.
5. Bahwa demikian pula terjadi kesalahan penjumlahan di Kecamatan Medang Kampai, Pemohon menjumlahkan kehilangan suaranya sebanyak 46 suara, tetapi apabila Termohon jumlahkan hanya sebanyak uraian 51 suara.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak teliti dan cermat dalam menentukan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga data yang dimiliki Pemohon tidak jelas dan akurat, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan

keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.

TENTANG TANDA TANGAN KUASA HUKUM PEMOHON

7. Bahwa berkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meneliti dan menjadikan pertimbangannya dalam memutus perkara ini, atas keabsahan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, atas nama (1) Fahmi H. Bachmid, SH, M.Hum, dan (2) Maryogi, SH., MH.
8. Bahwa ada indikasi pemalsuan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon tersebut di dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut :
 - a. Tanda tangan Fahmi H. Bachmid, SH, M.Hum pada Surat perbaikan Permohonan berbeda dengan Surat Permohonan (sebelum perbaikan) dan Surat Daftar alat Bukti Permohonan Pemohon.
 - b. Tanda tangan Maryogi, SH., M.H, pada Surat perbaikan Permohonan berbeda dengan Surat Permohonan (sebelum perbaikan) dan Surat Daftar alat Bukti Permohonan Pemohon
9. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;
10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010
 - a. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan 47 tahun 2010 tentang Penetapan dan pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Dumai nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010, jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 adalah sebesar 106.062 (Seratus enam ribu enam puluh dua) suara, dengan perincian sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Dumai Barat	Dumai Timur	Bukit Kapur	Sungai Sembilan	Medang Kampai	
1	Drs. H Zulkifli AS, M.Si & dr. H. Sunaryo	17.610	19.014	6.178	4.513	1.866	49.181
2	Drs. HM Herdi Salioso MA & Drs.Mas Irba	1.644	1.246	494	603	116	4.103
3	H. Khairul Anwar, SH & dr. H Agus Widayat, MM	19.079	17.502	7.857	6.020	2.320	52.778
	Jumlah total	38.333	37.762	14.529	11.136	4.302	106.062

Selanjutnya berdasarkan Berta Acara KPU Kota Dumai nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 tertangga/ 10 Jun/ 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Wa//kota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010, juncto Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2010

tentang Penetapan Pasangan Ca/on Terpilih Walikota dan Wakil Wal/kota Kota Dumai Tahun 2010, Pasangan ca/on Sdr. Khairu/Anwar, SH dan Sdr, Dr, H. Agus Widaya; MM, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 52.778 (49, 76%)

- b. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan, (vide Pasal 99 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan);
- c. Bahwa Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 491 (Empat ratus Sembilan puluh satu) TPS yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kelurahan di Kota Dumai (vide Pasal 98 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- d. Bahwa Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Dumai oleh Termohon (in casu KPU Kota Dumai) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada.
 - e. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai pada tanggal 10 Juni 2010 saksi Pemohon yang bernama Suhadi menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Dumai, dan dicatat dalam formulir Model DB 2- KWK (Pernyataan Keberatan Saks/ dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitu/asi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai di Komis/ Pem/ilihan Umum Kota Duma/)
 - f. Bahwa Oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada butir 2 s/d 5 yang intinya menyatakan, "... sangat keberatan terhadap terb/tnya Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 tertangga/ 10 Jun/ 2010, adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. (n/et ontvank%k verk/aard).
4. Bahwa TENTANG PERINCIAN HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA TIDAK SAH

- a. Bahwa menurut Pemohon masalah hukum yang paling mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, sehingga Pemohon merasa dirugikan yang berakibatkan Pemohon kehilangan surat suara, karena sangat di yakini oleh pemohon bahwa surat suara yang di nyatakan tidak sah tersebut adalah suara sah Pemohon.
- b. Bahwa data Pemohon yang dituangkan dalam surat permohonannya tidak jelas dan tidak tepat pada beberapa TPS, adalah sebagai berikut :
- b.1. Catatan perolehan suara menurut Termohon sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan Dumai Barat :

No	Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Pemohon	Suara Tidak Sah Termohon
1	Bukit Datuk	2	8	8
		3	6	6
		5	7	7
		11	5	5
		16	5	5
		17	5	5
		19	25	25
		23	13	13
		26	17	17
		27	6	6
		18	5	5
	Jumlah	11	102	102
2	Bukit Timah	4	7	7
		5	19	16
		6	6	6
		9	8	8
		11	5	5
		Jumlah	5	45
3	Laksamana	5	7	7
		Jumlah	1	7

4	Mekar Sari	1	5	5
		2	9	9
		3	8	8
		7	7	7
		11	74	7
	Jumlah	5	103	36
5	Pangkalan Sesai	1	6	6
		4	9	9
		5	5	5
		8	7	7
		11	52	3
		13	10	10
		14	8	8
		15	5	5
	Jumlah	8	102	53
6	Purnama	1	5	5
		2	6	6
		3	6	6
		8	6	6
		9	7	7
		10	6	6
		14	5	5
		16	11	11
		17	9	9
		18	18	8
		21	10	10
	Jumlah	11	89	79
7	Ratu Sima	1	7	7
		2	12	12
		4	7	7
		5	11	11
		12	6	6

		15	7	7
		16	8	8
		19	8	8
	Jumlah	8	66	66
8	Rimba Sekampung	4	6	6
		9	5	5
		10	6	6
		13	5	5
		15	5	5
		17	5	5
		20	5	5
		22	7	7
		23	11	11
		25	7	7
	Jumlah	10	62	62
9	Simpang TDI	1	8	8
		2	5	5
		11	8	8
		18	5	5
		19	9	9
	Jumlah	5	35	35
Total TPS dan Suara Tidak Sah		64	611	482

b.2. Catatan perolehan suara menurut Termohon sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan Dumai Timur :

No	Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Pemohon	Suara Tidak Sah Termohon
1	Bintan	4	9	9
		5	7	7
		6	19	19

		8	8	8
		11	7	7
	Jumlah	5	50	50
2	Batrem	7	5	5
	Jumlah	1	5	5
3	Buluh Kasap	7	15	15
		11	14	14
	Jumlah	2	29	29
4	Bumi Ayu	1	9	9
		8	6	6
		9	5	5
		3	12	12
		4	9	9
	Jumlah	5	50	50
5	Dumai Kota	3	5	5
		6	7	7
		9	5	5
		11	7	7
		16	16	0
		15	6	6
	Jumlah	6	46	30
6	Jaya Mukti	1	5	5
		2	6	6
		5	10	10
		8	12	12
		13	5	5
		15	15	15
		16	8	8
		17	7	7
		25	9	9
	Jumlah	9	77	77
7	Sukajadi	2	5	5

		6	15	15
		7	7	7
		15	6	6
		18	6	6
		22	58	58
		26	6	6
	Jumlah	7	103	103
8	Tanjung Palas	1	5	5
		10	5	5
		11	5	5
		12	19	19
		15	5	5
	Jumlah	5	39	39
9	Teluk Binjai	3	5	5
		4	8	8
		7	6	6
		8	7	7
		10	5	5
		11	14	14
		13	9	9
		15	5	5
		18	8	8
		21	7	7
	Jumlah	10	74	74
Total TPS dan Suara Tidak Sah		50	464	488

b.3. Catatan perolehan suara menurut Termohon sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan Bukit Kapur :

No	Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Pemohon	Suara Tidak Sah Termohon
1	Bagan	7	7	7

	Besar			
		9	6	6
		13	6	6
	Jumlah	3	19	19
2	Bukit Kayu Kapur	6	13	13
		12	7	7
	Jumlah	2	20	20
3	Bukit Nenas	1	6	6
		5	6	6
	Jumlah	2	12	12
4	Kampung Baru	7	7	7
		10	21	21
	Jumlah	2	28	28
Total TPS dan Suara Tidak Sah		9	79	79

b.4. Catatan perolehan suara menurut Termohon sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan Medang Kampai :

No	Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Pemohon	Suara Tidak Sah Termohon
1	Guntung	2	8	8
	Jumlah	1	8	8
2	Mundam	1	8	8
		2	6	6
	Jumlah	2	14	14
3	Pelintung	2	5	5
		3	5	5
		4	14	14
		6	5	5
	Jumlah	4	29	29
Total TPS dan Suara Tidak Sah		7	51	51

b.5. Catatan perolehan suara menurut Termohon sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan Sungai Sembilan :

No	Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Pemohon	Suara Tidak Sah Termohon
1	Bangsai Aceh	6	9	9
	Jumlah	1	9	9
2	Basilam Baru	10	33	33
	Jumlah	1	33	33
3	Tanjung Penyembal	9	7	7
	Jumlah	1	7	7
Total TPS dan Suara Tidak Sah		3	49	49

- d. Bahwa dari uraian table diatas sangat jelas ada data pada beberapa TPS yang di miliki oleh Saksi Saksi Pemohon tidak berdasarkan pada lampiran Formulir Model C1-KWK;
- e. Bahwa Lampiran Formulir Model C1-KWK yang merupakan Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tanda tangani oleh saksi Saksi masing masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan pada formulir Model C3 - KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di tempat Pemungutan Suara (TPS) saksi saksi pasangan calon tersebut tidak ada mencatat keberatan atau kejadian khusus yang terjadi selama proses pemilihan dan penghitungan suara.

4. Bahwa TENTANG KETERLAMBATAN ATAU TIDAK DI TERIMANYA SURAT KPU KOTA DUMAI NOMOR 270/KPU-DMI/2010/204, TERTANGGAL 29 MEI

2010, yang menurut Pemohon menyebabkan ketidakkonsistenan terhadap penghitungan Surat Suara Tidak Sah.

- a. Bahwa Termohon menyatakan secara jelas dan tegas bahwa tidak ada keterlambatan atau tidak di terimanya Surat KPU Kota Dumai nomor 270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 mei 2010 tentang Ketentuan pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2010, oleh PPK, PPS dan KPPS se-kota Dumai;
 - b. Bahwa surat tersebut telah di distribusikan dari KPU Kota Dumai ke ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan selanjutnya PPK telah mendistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan oleh PPS didistribusikan ke Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tidak menerima dan tidak mendistribusikan Surat KPU Kota Dumai nomor 270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 mei 2010 tersebut dan menjadikannya pedoman untuk melakukan penghitungan suara;
 - d. Bahwa asumsi Pemohon yang menyatakan tidak dilaksanakan dan disosialisasikannya surat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204 oleh PPK, PPS dan KPPS se-Kota Dumai adalah sangat kontradiktif dengan fakta yang sesungguhnya dan sangat tidak logis, karena sesuai dengan data pada Lampiran Model C1-KWK yang ada pada Termohon dan juga diterima oleh saksi pasangan calon, dimana dari 491 TPS se-Kota Dumai terdapat 53 TPS yang tidak memiliki suara tidak sah (nihil), 75 TPS memiliki jumlah suara tidak sah, masing-masing TPS terdapat 1 suara tidak sah, 93 TPS memiliki jumlah suara tidak sah, masing-masing TPS terdapat 2 suara tidak sah, 65 TPS memiliki jumlah suara tidak sah, masing-masing TPS terdapat 3 suara tidak sah dan 66 TPS memiliki jumlah suara tidak sah, masing-masing TPS terdapat 4 suara tidak sah. Dengan demikian maka jumlah total suara tidak sah di seluruh TPS se-Kota Dumai adalah 1.890 suara tidak sah.
6. Bahwa TENTANG SURAT PANWASLUKADA KOTA DUMAI NOMOR 43/PANWASLUKADA-KD/VI/2010 TERTANGGAL 08 JUNI 2010, TENTANG PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA.

- a. Bahwa Surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 juni 2010 yang secara substansial Panwaslu Kada Kota Dumai merekomendasikan kepada KPU Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah di TPS se-Kota Dumai dan Teknis Pembukaan dan Penghitungan Ulang dilakukan oleh KPU Kota Dumai adalah bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi adalah dalam hal memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya atas pelanggaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu (vide ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007);
- c. Bahwa Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil Pene/itian dan Pemeriksaan Terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan (a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah) dan penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terjadi Perbedaan Data Jum/ah Suara (vide ketentuan Pasa/ 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
- d. Bahwa Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari

pemungutan suara (vide ketentuan Pasa/ 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005);

- e. Bahwa Surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 Juni 2010 yang secara substansial Panwaslu Kada Kota Dumai merekomendasikan kepada KPUD Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah di TPS se-Kota Dumai dan Teknis Pembukaan dan Penghitungan Wang dilakukan oleh KPUD Kota Dumai adalah bertentangan dengan Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dengan Panitia Pengawas Pemilu kepala Daerah (PANWALU KADA) Kota Dumai tertanggal 5 Juni 2010;
- f. Bahwa dalam butir 3 Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dengan Panitia Pengawas Pemilu kepala Daerah (PANWALU KADA) Kota Dumai tertanggal 5 Juni 2010, pada angka (1) dinyatakan "Penyelesaian masalah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai dan Panwaslu Kada Kota Dumai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dan pada angka (3) dinyatakan "Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud angka (2) diatas hanya surat suara yang tidak sah". Maksud kesepakatan ini apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan maka yang dilakukan hanyalah menghitung ulang terhadap surat suara tidak sah pada Tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimaksud dan tidak digeneralisir, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Kesepakatan Bersama tersebut, ditegaskan "Membuat laporan tertulis kepada Panwaslu Kada Kota Dumai sesuai TPS yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan diatas, dengan melampirkan fakta dan bukti otentik". Kesepakatan tersebut diputuskan secara bersama untuk menanggapi pokok permasalahan yang dijadikan dalil pembenaran oleh Pemohon melalui Tim Kampanye yang bersangkutan (tanggal 5 Juni 2010) yaitu berkenaan surat suara yang dicoblos oleh pemilih yang tembus secara horizontal tanpa mengenai kolom kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon lainnya namun diasumsikan oleh Pemohon

melalui Tim Kampanye yang bersangkutan dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS dan pars saksi di sebagian TPS.

- g. Bahwa pada intinya Pemohon melalui Tim Kampanye yang bersangkutan memperlakukan surat suara yang dicoblos tembus secara horizontal oleh pemilih, namun tidak mengenai kotak segi empat yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon Lain, akan tetapi surat suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh sebagian KPPS maupun saksi pasangan calon di TPS sehingga menurut Pemohon merasa dirugikan.
- h. Bahwa Secara nyata permasalahan tersebut hanya terfokus pada kasus surat suara yang dinyatakan tidak sah namun Panwaslu Kota Dumai merekomendasikan kepada KPU Kota Dumai untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara secara keseluruhan baik yang sah maupun yang tidak sah untuk semua TPS se-Kota Dumai.
- i. Bahwa penyampaian surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLUKADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara kepada KPU Kota Dumai, tidak disertai atau di lampirkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan atas laporan TPS - TPS yang dipermasalahkan. Sementara itu sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 Pemohon tidak pernah menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta bukti-bukti otentik kepada Termohon.
- j. Bahwa dengan demikian surat Panwaslukada Kota Dumai Nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara kepada KPU Kota Dumai adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- k. Bahwa atas pertimbangan diatas dan mengingat peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah, Termohon tidak melaksanakan surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara, dan tetap melanjutkan proses Pemilu Kada yaitu

sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010.

- I. Bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi hukum apabila ada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang mengajukan keberatan atas keputusan Keputusan Termohon ke Mahkamah Kontitusi, Termohon akan menghormati upaya hukum dan menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

7. Bahwa TENTANG PELANGGARAN PELANGGARAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010 (PERMOHONAN PEMOHON BUTIR 8.10 PERMOHONAN PEMOHON)

- a. Bahwa tentang penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan temuan Pelanggaran oleh Panwaslukada yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa/ 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa temuan Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindandakianjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan dengan bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa agar Termohon tidak dapat dikatakan melakukan upaya sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, sebagaimana didalilkan Pemohon maka dapat Termohon golongan sebagai berikut :

TEMUAN PELANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PANWASLU KADA KOTA DUMAI, Termohon golongan :

1. Adanya Politik Uang (Money Politik);
2. KPPS tidak mengetahui adanya Surat Edaran no.270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 Mei 2010;
3. Tidak mengetahui kalau Coblos Tembus itu adalah Suara Sah;
4. Tidak dapat memilih tetapi dapat memilih dengan menggunakan nama orang lain;
5. Pemanggilan Saksi untuk mencoblos dengan menggunakan nomor antri dan tidak memanggil nama;
6. Penandaan surat suara yang mengarah ke nomor urut 3;

c.1. Bahwa TENTANG ADANYA POLITIK UANG (MONEY POLITIK)

- a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon menerangkan adanya Politik uang (money politic) yang di lakukan oleh Tim Kampanye pasangan calon terpilih nomor urut 3 Sdr. Khairul Anwar, SH dan Sdr. dr. H. Agus Widayat, MM;
- b. Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Karena berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kota Dumai (vide ketentuan Pasa/ 108 dan Pasa/ 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;
- c. Bahwa dalil sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut tidak pernah disampaikan, tidak diisi dan atau tidak dicatat oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka dalil Pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

c.2. Bahwa TENTANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA SURAT EDARAN NOMOR: 270/KPU-DMI/2010/204.

- a. Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan pada saat Bimbingan teknis (Bimtek) belum ada Surat Edaran tentang Coblos Tembus.
- b. Bahwa tentang tidak mengetahui adanya Surat Edaran Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204, (untuk dibaca kembali) telah Termohon uraikan dan atau di jawab Termohon pada angka 5 diatas tentang keterlambatan atau tidak di terimanya surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 Mei 2010;
- c. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut, tidak dicatat dalam Formulir C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dalil tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima dan atau di Tolak.

c.3. Bahwa TENTANG TIDAK MENGETAHUI KALAU COBLOS TEMBUS ITU ADALAH SUARA SAH

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menjelaskan KPPS tidak mengetahui Coblos tembus itu sah atau tidak;
- b. Bahwa dengan telah di distribusikannya Surat Edaran Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204, oleh KPU Kota Dumai ke PPK, PPS dan KPPS oleh karena itu tidak ada alasan secara hukum bagi KKPS, Saksi saksi pasangan

calon, dan Pemantau / Pengawas Pemilu Kada Kota Dumai untuk tidak mengetahuinya.

- c. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut, tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di tempat Pemungutan suara (TPS);
- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, maka dalil tersebut haruslah di abaikan dan tidak dapat di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

c.4. Bahwa TENTANG TIDAK DAPAT MEMILIH TETAPI DAPAT MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN

- a. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai dugaan adanya Pemilih yang tidak dapat memilih tetapi dapat memilih dengan menggunakan nama orang lain adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa tentang Pelanggaran Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah merupakan wewenang, tugas, dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemer/ntah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Bahwa pelanggaran Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah merupakan pelanggaran administrasi dan tindak pidana khusus pemilu yang akan diselesaikan oleh KPU sepanjang menyangkut pelanggaran administrasi, sedangkan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum bukan di Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan

penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- e. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 maka dalil Pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

c.5. Bahwa TENTANG PEMANGGILAN "SAKSI" UNTUK MENCOBLOS DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR ANTRI DAN TIDAK MEMANGGIL NAMA

- a. Bahwa pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa "Da/am memberikan suara, pemilih diberi kesempatan o/eh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih":
- b. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai pemanggilan "saksi" untuk mencoblos dengan menggunakan nomor antri dan tidak memanggil nama, adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa tentang Tata Cara Pemanggilan saksi tidak diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahwa Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tentang Tata cara Pemanggilan "Pemilih" untuk memilih, bahwa Pasal 28 huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyatakan bahwa "memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK) untuk

memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih".

- e. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- f. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai, maka pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

c.6. **TENTANG PENANDAAN SURAT SUARA YANG MENGARAH PADA NOMOR URUT 3**

- a. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai dugaan terjadinya penandaan Surat suara yang mengarah pada pasangan calon nomor urut 3 adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa tentang penerimaan laporan serta temuan Pelanggaran yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa/ 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Bahwa temuan pelanggaran pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindandakianjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan oleh bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bukan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan

kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- e. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai, maka pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

8. Bahwa TENTANG PELANGGARAN PELANGGARAN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN PEMOHON

- a. Bahwa tentang penerimaan laporan serta temuan Pelanggaran yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa temuan Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindaklanjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan oleh bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa asumsi pelanggaran Pemohon tentang adanya petugas KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir Model C-KWK dan lampirannya kepada saksi Pemohon di TPS 11, TPS 13, TPS 20 Kelurahan Sukajadi dan TPS 11, TPS 14, dan TPS 17 Kelurahan Bumi Ayu adalah bertentangan dengan fakta yang ada. Berdasarkan bukti tanda terima yang terdapat pada berkas formulir Model C-KWK yang ada pada Termohon, secara nyata bahwa petugas KPPS telah menyerahkan salinan Model C-KWK dan Lampirannya kepada saksi Pemohon dengan fakta sebagai berikut :

c.1. Kelurahan Sukajadi :

- a. Pada TPS 11 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya diterima oleh saksi Pemohon yang bernama Restiafia Isra dan ditandatangani;
- b. Pada TPS 13 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya akan diserahkan oleh petugas KPPS kepada saksi Pemohon yang bernama Adimar namun yang bersangkutan tidak berada di TPS tersebut saat Penghitungan Suara selesai dilaksanakan;
- c. Pada TPS 20 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya diterima oleh saksi pemohon yang bernama Dedy Irawan dan ditandatangani.

c.2. Kelurahan Bumi Ayu :

- a. Pada TPS 11 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya diterima oleh saksi Pemohon yang bernama Iyusniar dan ditandatangani;
- b. Pada TPS 14 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya diterima oleh saksi Pemohon yang bernama Santi Novianti dan ditandatangani;
- c. Pada TPS 17 salinan formulir Model C-KWK dan lampirannya diterima oleh saksi Pemohon yang bernama Selamat Ht.Sait dan ditandatangani.
- e. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan dalil oleh Pemohon hanya bersifat asumptif dan secara faktual tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang bersumber dari hasil temuan Pemohon, karena bukan merupakan objek perkara, maka Termohon tidak akan menanggapi dan atau membantahnya, kecuali temuan pelanggaran pelanggaran termohon tersebut di diproses sesuai aturan yang berlaku, diantaranya :
 - f.1. Pelanggaran pelanggaran tersebut telah di catat dalam formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau
 - f.2. Keberatan tersebut di laporkan ke KPU Kota Dumai melalui Panwaslu kada Kota Dumai, dan

- f.3. Pelanggaran pelanggaran dari hasil temuan Panwaslu kada Kota Dumai yang diteruskan kepada pihak pejabat yang berwenang dalam kasus yang bersifat delik pidana khusus pemilu.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepolisian Resort Kota Dumai, perkara yang di tindak lanjuti oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Kota Dumai tahun 2010, sampai tingkat keputusan Pengadilan Negeri dan berkekuatan Hukum tetap, hanya 1 (satu) perkara yaitu atas nama terlapor Gopal;
- h. Bahwa karena pelanggaran pelanggaran yang bersumber dari hasil temuan Pemohon, tidak di catatkan dalam formulir Model C 3-KWK dan tidak di laporkan ke Panwaslu Kada Kota Dumai dan atau tidak di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk tidak mempertimbangkan dalil dalil keberatan Pemohon tersebut, dan menyatakan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima;

9. Bahwa TENTANG PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT)

- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 270/KPU-DMI/2010/187 tanggal 17 Mei 2010 pada butir 2 mengintruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS se-Kota Dumai (melalui PPS) agar "Penyampaian Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih Model C 6-KWK harus disampaikan kepada yang berhak terdaftar dalam DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 paling /ambat 30 Mei 2010;
- b. Bahwa sampai dengan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 3 Juni 2010, Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang adanya Pemilih yang tercantum dalam DPT namun tidak menerima kartu Pemilih dan Undangan (Formulir Model C 6-KWK);
- c. Bahwa Pemilih yang sebagaimana disampaikan Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT namun telah menggunakan hak pilihnya pada TPS

tersebut, yaitu atas nama Muhammad Daniel di TPS 01 Kelurahan Ratu Sima adalah pembohongan public yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ada, Muhammad Daniel merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Ratu Sima dengan nomor urut 337.

- d. Bahwa hukum haruslah berdasarkan data, fakta dan bukti bukan atas dasar asumsi apa lagi direkayasa, dengan demikian mohon perkenan Majelis Hakim Kontistusi yang memeriksa perkara a quo, menyatakan dalil yang bersifat asumstif haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

10. Bahwa TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON

- a. Bahwa Suara Sah Pemohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 juncto Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Dumai nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 adalah sebesar 49.181 suara;
- b. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 51.384 Suara, apabila Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai di jalankan secara demokratis, jujur dan adil;
- c. Bahwa angka perolehan suara versi Pemohon sebesar 51.384 suara tersebut diperoleh dari penambahan 2.203 suara, 2.203 suara tersebut bersumber dari penambahan perolehan suara di Kecamatan kecamatan sebagai berikut :
 - c.1. penambahan di Kecamatan Dumai Barat sebesar 885 suara
 - c.2. penambahan di Kecamatan Dumai Timur sebesar 158 suara
 - c.3. penambahan di kecamatan Bukit Kapur, sebesar 700 suara
 - c.4. penambahan di kecamatan Sungai Sembilan, sebesar 400 suara
 - c.5. penambahan di kecamatan Medang Kampai, sebesar 60 suara
- d. Bahwa penambahan suara pemohon sebesar 2.203 suara tersebut, Termohon nyatakan bersipat Asumtif dan atau bersumber dari data yang tidak jelas, apakah dari Suara yang dinyatakan Tidak Sah dan atau

penggabungan dari suara yang dinyatakan tidak sah dengan adanya Asumsi 5000 orang pemilih yang tidak ikut memilih, apabila memilih ke 5000 orang tersebut akan memilih Pemohon karena merupakan Konstituen Pemohon;

- e. Bahwa selanjutnya terhadap suara yang di nyatakan tidak sah oleh Termohon sebanyak 1.890 suara, seandainyaupun kertas suara tersebut dinyatakan sah, maka tetap tidak dapat dipastikan kebenaran materilnya sebagai suara Pemohon, sebab masih terdapat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang lain terbuka juga kemungkinannya untuk mengalami penambahan atau pengurangan perolehan suara akibat adanya surat suara yang tidak sah dari para pemilihnya masing masing;
- f. Bahwa disamping itu para pemilih yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan tersebut seyogyanya tidak akan mengetahui secara pasti kertas suara miliknya masing masing yang telah di coblos pada saat dilakukannya proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara;
- g. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali, sebab merubah suara tidak sah menjadi suara sah sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- h. Bahwa hukum haruslah berdasarkan data, fakta dan bukti bukan atas dasar asumsi, dengan demikian mohon perkenan Majelis Hakim Kontistusi yang memeriksa perkara a quo, menyatakan dalil yang bersipat asumstif haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

11. Bahwa TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010

- a. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; di samping itu, Pasal 91 ayat (2) Peraturan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 4. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- b. Bahwa keadaan sebagaimana di maksud Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak pernah terjadi selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dari perspektif pelanggaran yang disediakan Termohon pada formulir Model C3-KWK;
- c. Bahwa Petition permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa TENTANG PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010

- a. Bahwa Petitem Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum;
 - b. Bahwa penghitungan ulang surat suara, hanya di mungkinkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang di tentukan berdasarkan, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Bahwa dari dalil dalil Permohonan Pemohon tidak satupun yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, oleh karenanya Petitem Permohonan Pemohon untuk meminta penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
13. Bahwa TENTANG KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM, DENGAN TERLAPOR SDR. GOPAL ALIAS GOPAL BIN ALIMAR.
- a. Bahwa tentang Keputusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 36/Daf.Pid/C/2010/PN.Dum, dengan terlapor Sdr. Gopal alias Gopal bin Alimar yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, tidak dapat di jadikan dasar sebagai objek permohonan Pemohon;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; Di samping itu, Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan, pada butir c, menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila terdapat Lebih

dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- c. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Dumai nomor 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS, karena hanya dilakukan oleh satu orang saja bukan dilakukan oleh lebih dari satu orang;
- d. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, sampai saat ini belum ada laporan atau temuan pelanggaran yang diproses oleh Panwaslu Kota Dumai dan atau terhadap tindak pidana khusus Pemilu yang dilakukannya belum mendapat keputusan dari Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa dengan demikian pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, hanya satu orang dan tidak lebih dari satu orang yaitu Gopal bin Alimar;
- f. Bahwa mohon di pertimbangan oleh Majelis Hakim Konstitusi, bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dalam Bab VII Pasal 33 menyatakan bahwa "Informasi mengenai putusan atau Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum";
- g. Bahwa dengan demikian karena pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, tidak lebih dari satu orang, untuk hal tersebut kiranya Majelis Hakim berkenan untuk tidak dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dan atau dasar hukum untuk memutuskan dilakukannya pemungutan suara ulang.

14. Bahwa TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF.

- a. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dalil Keberatan Pemohon butir c halaman 14), ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
 - b. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hat. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kota Dumai Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon in casu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bila peristiwa pelanggaran tersebut benar terjadi (*quod non*), sudah pasti semua Pasangan Calon terkena akibat yang sama;
15. Bahwa dalil dalil keberatan Pemohon pada butir 7, adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitative kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Bahwa berdasarkan pada argumentasi Termohon di atas, maka secara normatif dalil keberatan Pemohon pada butir 7 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil Jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 adalah sah dan mengikat;
3. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS hanya berdasarkan putusan Pengadilan Umum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Sdr. Gopal alias Gopal bin Alimar;
4. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon mengharapkan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

- I. DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai, Tahun 2010 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan perkara ini.

Dan apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62 sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Bukti T – 1 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C–KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Bukit Datuk = 11 TPS |
| 2. | Bukti T-2 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Bukit Timah = 5 TPS |
| 3. | Bukti T - 3 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Laksamana = 1 TPS |
| 4. | Bukti T - 4 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Mekar Sari = 5 TPS |

5. Bukti T - 5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Pangkalan Sesai = 8 TPS
6. Bukti T - 6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Purnama = 11 TPS
7. Bukti T - 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Ratu Sima = 8 TPS
8. Bukti T - 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Rimba Sekampung = 10 TPS
9. Bukti T - 9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Simpang Tetap Dahrul Ikhsan = 5 TPS
10. Bukti T - 10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Bintan = 5 TPS
11. Bukti T - 11 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Bukit Batrem = 1 TPS
12. Bukti T -12 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Buluh Kasap = 2 TPS

13. Bukti T -13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Bumi Ayu = 5 TPS
14. Bukti T - 14 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C – KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Dumai Kota = 6 TPS
15. Bukti T -15 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Jaya Mukti = 9 TPS
16. Bukti T-16 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran Tingkat TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Sukajadi = 7 TPS
17. Bukti T -17 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Tanjung Palas = 5 TPS
18. Bukti T -18 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C – KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur Kelurahan Teluk Binjai = 10 TPS
19. Bukti T - 19 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Bukit Kapur Kelurahan Bagan Besar = 3 TPS
20. Bukti T - 20 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Bukit Kapur Kelurahan Bukit Kayu Kapur = 2 TPS

21. Bukti T - 21 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Bukit Kapur Kelurahan Bukit Nenas = 2 TPS
22. Bukti T - 22 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Bukit Kapur Kelurahan Kampung Baru = 2 TPS
23. Bukti T - 23 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Sungai Sembilan Kelurahan Bangsal Aceh = 1 TPS
24. Bukti T - 24 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Sungai Sembilan Kelurahan Basilam Baru = 1 TPS
25. Bukti T - 25 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Sungai Sembilan Kelurahan Tanjung Penyembal = 1 TPS
26. Bukti T - 26 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Medang Kampai Kelurahan Guntung = 1 TPS
27. Bukti T - 27 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Medang Kampai Kelurahan Mundam = 2 TPS
28. Bukti T - 28 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Medang Kampai Kelurahan Pelintung = 4 TPS
29. Bukti T - 29 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010

- dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Barat
30. Bukti T - 30 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Dumai Timur
 31. Bukti T - 31 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Bukit Kapur
 32. Bukti T - 32 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Sungai Sembilan
 33. Bukti T-33 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam MODEL C-KWK dan Lampiran di TPS Kecamatan Medang Kampai
 34. Bukti T - 34 Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 Model C2-KWK Ukuran Besar di TPS berjumlah 491 TPS.
 35. Bukti T-35 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di TPS beserta Lampirannya berjumlah 491 TPS
 36. Bukti T-36 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh PPK MODEL DA – KWK dan LAMPIRAN Kecamatan Dumai Barat
 37. Bukti T-37 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh PPK MODEL DA-KWK dan LAMPIRAN Kecamatan Dumai Timur
 38. Bukti T-38 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010

- di Tingkat Kecamatan oleh PPK MODEL DA-KWK dan LAMPIRAN Kecamatan Bukit Kapur
39. Bukti T-39 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh PPK MODEL DA-KWK dan LAMPIRAN Kecamatan Sungai Sembilan
40. Bukti T-40 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh PPK MODEL DA-KWK dan LAMPIRAN Kecamatan Medang Kampai
41. Bukti T-41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU- DMI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Dumai dalam MODEL DB-KWK dan LAMPIRAN.
42. Bukti T-42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 16/BA/KPU-DMI/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
43. Bukti T-43 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
44. Bukti T-44 Kesepakatan Bersama antara Tim Kampanye Pasangan Calon dengan KPU Kota Dumai tanggal 11 Mei 2010 tentang Hak dan Kewajiban Saksi pada Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Dumai

45. Bukti T-45 Bukti Tanda Terima Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 Tanggal 29 Mei 2010 tentang Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dari KPU Kota Dumai ke PPK, PPK ke PPS, PPS ke KPPS
46. Bukti T-46 Bukti Pernyataan KPPS dan masing-masing Saksi di TPS 10 Basilam Baru dan TPS 06 Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan
47. Bukti T-47 Surat Pemberitahuan tanggal 04 Juni 2010 dari Koalisi Rakyat Bersatu kepada KPU Kota Dumai
48. Bukti T-48 Hasil Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Dumai dan Panwaslu Kada Kota Dumai tanggal 5 Juni 2010
49. Bukti T-49 Surat Panwaslu Kada Kota Dumai Nomor 46/Panwaslu Kada-KD/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Penghitungan Ulang Surat Suara kepada KPU Kota Dumai hanya berdasarkan surat Koalisi Rakyat Bersatu Nomor 05 ADV.H/KRB/IV/2010 tanggal 07 Juni 2010
50. Bukti T-50 Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/228 tanggal 8 Juni 2010 perihal Petunjuk tentang Penghitungan Ulang Surat Suara kepada KPU Provinsi Riau
51. Bukti T - 51 Surat KPU Provinsi Riau Nomor 158/KPU-Prov-004/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Petunjuk tentang Penghitungan Ulang Surat Suara
52. Bukti T - 52 Bukti Rekaman pembicaraan Ketua Panwaslukada Kota Dumai dengan Ketua KPU Kota Dumai tentang adanya intervensi dan intimidasi dari Koalisi Rakyat Bersatu dalam proses pemeriksaan dan penerbitan surat Panwaslu Kada Nomor 46/Panwaslu Kada-KD/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010
53. Bukti T-53 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah

- Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 270/BA/KPU-DMI/2010/13 tanggal 4 April 2010 dan Lampiran Model A6-KWK yang ditandatangani oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
54. Bukti T-54 Bukti Tanda Terima Penyerahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 kepada Tim Kampanye Nomor Urut 1
55. Bukti T-55 Bukti Tanda Terima Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/54 Tanggal 02 Februari 2010 perihal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
56. Bukti T-56 Bukti Tanda Terima Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/111 tanggal 19 Maret 2010 perihal Penelitian dan Validasi Akhir DPS HP untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
57. Bukti T-57 Bukti Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Tempat Umum dan Media Massa Lokal
58. Bukti T-58 Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat
59. Bukti T-59 Putusan Pengadilan Negeri Klas 1B Dumai Nomor 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM tentang Putusan Terdakwa Gopal alias Gopal Bin Alimar
60. Bukti T-60 Data Pemilukada 2010 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tanggal 3 Juni 2010
61. Bukti T-61 Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/187 Tanggal 17 Mei 2010 perihal Verifikasi Akhir SDPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010
62. Bukti T-62 VCD rekaman pembicaraan Camat dengan PPK Medang Kampai

[2.6] Menimbang bahwa, dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010 dan persidangan tanggal 23 dan 28 Juni 2010 Mahkamah mendengarkan keterangan petugas Gakkumdu, Panwaslu Kota Dumai, PPK, dan KPPS Kota Dumai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bripka Suryanto

- Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Gakkumdu Kada
- Saksi bertugas menerima laporan Panwaslu. Pada 3 Juni 2010 terjadi pelanggaran, yaitu dengan sengaja mengaku dirinya orang lain, Gopal menggunakan kartu milik Adiputra. Hal tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor 1 tanggal 3 Juni 2010.
- Gopal divonis oleh PN Dumai dengan Putusan Nomor 36 Tahun 2010, yang vonisnya berupa denda sejumlah Rp.200.000,- subsider 7 hari kurungan.
- Tidak ada laporan lain yang sedang diproses.
- Dari kepolisian ada 14 polisi yang bertugas di Gakkumdu.

2. Yossy Rinaldi, S.E.

- Saksi adalah Anggota Panwaslu Kota Dumai.
- Saksi mendapat mandat dari Panwaslu untuk mewakili Panwaslu Kota Dumai di persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Panwaslu tidak keberatan atas tuduhan bahwa Dicky Renaldi (saudara Saksi) adalah Tim Sukses Pasangan Calon karena Dicky tidak terdaftar dalam SK.
- Total ada 9 (Sembilan) laporan; temuan tidak ada. Dari sembilan laporan tersebut, tidak ada yang berupa tindakan administratif. Hanya ada satu laporan yang diteruskan ke Gakkumdu berupa pidana pemilu, yaitu tentang Gopal. Selebihnya adalah laporan pidana pemilu yang setelah ditelusuri tidak cukup terbukti.
- Laporan administratif setelah diperiksa ternyata tidak mengubah hasil.
- Laporan *money politic* tidak terbukti.
- Ada laporan penggelembungan suara di TPS 6 Ratu Sima, ternyata yang terjadi adalah salah tulis dari KPPS dan tidak mengubah hasil.
- Heryanto melaporkan telah menerima uang dari Manyus Sitorus sejumlah Rp.1.000.000,- tetapi kemudian laporan dicabut.

- Eli melaporkan menerima Rp.50.000,-, karena saksi laporan adalah suami Eli sendiri, maka tidak bisa ditindaklanjuti.
- Dari Sembilan laporan, delapan di antaranya adalah laporan Pemohon.
- Ada laporan pada 3 Juni 2010 dari Pasangan Nomor Urut 2.
- Surat rekomendasi Panwaslu Nomor 46/Panwaslu Kada-KD/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 tentang hitung ulang terhadap seluruh surat suara, muncul karena i) laporan Pasangan Nomor Urut 1 tentang surat suara yang tidak sah; ii) Surat KPU Kota Dumai Nomor 270 tidak diterima Pasangan Nomor Urut 1. Kemudian Panwaslu mengambil sampel secara acak pada beberapa TPS di Kota Dumai. Panwaslu menemukan petugas tidak memahami sah atau tidaknya surat suara yang coblos tembus, sehingga Panwaslu akan membuat rekomendasi hitung ulang surat suara yang tidak sah. Tetapi karena massa mengepung kantor Panwaslu, maka Panwaslu membuat surat rekomendasi hitung ulang untuk semua suara suara.
- Ada laporan *money politic* oleh Jaya di TPS 1.

3. Rahma Kareni, S.H.

- Adalah Ketua PPK Dumai Barat
- Di awal pleno, saksi ketiga pasangan calon hadir lengkap.
- Baru sampai pembacaan empat kelurahan, saksi Pasangan Nomor Urut 1 menyatakan keberatan dan meminta agar semua kotak suara dibuka.
- Ketua PPK keberatan karena pembukaan surat suara tidak ada dasar hukumnya.
- Ketua PPK menanyakan TPS mana yang dipermasalahkan, namun saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak bisa menunjukkan dokumen terkait TPS yang dipermasalahkan. Kemudian saksi Pasangan Nomor Urut 1 meninggalkan tempat, sehingga yang menandatangani hanya saksi Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor Urut 3, dan Panwaslu.
- Pemilih terdaftar di DPT Kecamatan Dumai Barat sejumlah 61.016; menggunakan hak pilih sejumlah 39.049; suara sah sejumlah 38.333; suara tidak sah sejumlah 745; dan surat suara tidak terpakai sejumlah 23.405.
- Rekapitulasi dilakukan tanggal 4 Juni 2010 pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB.

- Saksi pasangan calon pada awalnya hadir semua, di tengah acara saksi Pasangan Nomor Urut 1 meninggalkan ruangan setelah saksi Pasangan Nomor Urut 1 mengusulkan membuka semua surat suara.
- Saksi pasangan lain tidak meminta pembukaan surat suara dan tidak mengajukan keberatan.
- Panwaslu hadir dan tidak mengajukan keberatan.
- Surat KPU bertanggal 3 Juni 2010 langsung diberikan oleh KPU Kota kepada KPPS.
- Di PPK Dumai Barat tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali.

4. Djariat

- Adalah Ketua PPK Dumai Timur
- Di Kecamatan Dumai Timur pemilih dalam DPT sejumlah 62.018; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 38.426 ditambah dari TPS dari luar kecamatan sejumlah 38; suara sah sejumlah 37.762; suara tidak sah sejumlah 702; sisa surat suara sejumlah 25.054.
- Kegiatan rekapitulasi dimulai Jumat 4 Juni 2010 pukul 14.00 hingga Sabtu, 5 Juni 2010, pukul 16.00.
- Semua Saksi pasangan calon hadir pada hari pertama; pada hari kedua saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak hadir; Panwaslu hadir.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 menyatakan keberatan terhadap pleno karena banyak temuan di lapangan, tetapi saksi tidak dapat membuktikan.
- Pada formulir C1 dari seluruh TPS (170 TPS) se-Kecamatan, semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan.
- Di tingkat PPK ada yang mengisi formulir keberatan, yaitu saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Suhadi) bahwa i) terjadi pencoblosan dua kali di TPS berbeda; ii) di TPS 1 Bintang terdapat kotak suara tidak bersegel; iii) Surat KPU terlambat sehingga banyak surat suara Pasangan Nomor Urut 1 dinyatakan batal karena coblos tembus; iv) Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 belum ditindaklanjuti.
- Hanya saksi Pasangan Nomor Urut 3 yang menandatangani berita rekapitulasi pleno.
- Di 174 TPS tidak ada keberatan saksi.

- Saksi tidak pernah menerima Surat KPU Kota Dumai tentang surat suara yang ternoda.

5. Bambang Eko, SP (Anggota PPK Bukit Kapur)

- Adalah Anggota PPK Bukit Kapur.
- Di Kecamatan Bukit Kapur, pemilih dalam DPT sejumlah 21.575; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 14.724; suara sah sejumlah 14.529; suara tidak sah sejumlah 202; sisa surat suara sejumlah 7.371.
- Rekapitulasi dimulai 4 Juni 2010 hingga tanggal 5 Juni 2010, pukul 05.00 WIB.
- Saat rekapitulasi, saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Nomor Urut 3, saksi Pasangan Nomor Urut 1 pada awalnya hadir. Saat penghitungan baru sampai 10 kotak suara, sekitar 16.00 WIB, saksi Pasangan Nomor Urut 1 meminta surat suara dihitung ulang semua (75 TPS Kecamatan Bukit Kapur). Tetapi tidak dilaksanakan karena saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak bisa mengajukan bukti.
- Di 75 TPS tidak ada keberatan saksi.

6. Edi Indra

- Adalah Anggota PPK Sungai Sembilan.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 15.472; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 11.273; suara sah sejumlah 11.136; suara tidak sah sejumlah 159; dan sisa surat suara sejumlah 4.559
- Rekapitulasi dilaksanakan mulai 4 Juni 2010, pukul 14.00 hingga pukul 22.00 WIB.
- Semua saksi pasangan dan Panwaslu hadir. Saksi Pasangan Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan terkait TPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh dan meminta seluruh surat suara dihitung ulang. PPK meminta saksi agar menyerahkan bukti dan menuliskan keberatan dalam formulir DA2.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 mengisi formulir keberatan tentang i) suara tidak sah di masing-masing TPS karena salah coblos agar dihitung ulang; ii) amplop model C tidak tersegel, antara lain, di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tanjung Penyebal.

- Di amplop yang tidak tersegel, tidak terjadi perubahan angka.
- Semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi.
- Di 54 TPS tidak ada catatan keberatan saksi.

7. Ibnuddin Makbullah (Ketua PPK Medang Kampai)

- Adalah Ketua PPK Medang Kampai.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 5.753; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 4.377; suara sah sejumlah 4.302; suara tidak sah sejumlah 82; sisa surat suara sejumlah 1.512.
- Di Kecamatan Medang Kampai terdapat 18 TPS.
- Rekapitulasi dilaksanakan Jumat, 4 Juni 2010, sejak pukul 14.00 hingga pukul 17.00.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 3 hadir. Tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Zakir dan Saksi Abdul Muluk.
- Saksi yang hadir menandatangani rekapitulasi.
- Camat Medang Kampai *via* telepon (sebelum Maghrib) meminta agar Ibnuddin mengubah surat suara Pasangan Nomor Urut 1. Permintaan tersebut ditolak Ibnuddin, dengan alasan susah dilakukan karena di semua TPS ada saksi.
- Di 18 TPS tidak ada keberatan saksi.

8. Saliyanto

- Adalah Ketua KPPS 1 Kelurahan Ratu Sina, Kecamatan Dumai Barat.
- Pemilih menggunakan hak sejumlah 298; suara sah sejumlah 191; suara tidak sah sejumlah 7; sisa surat suara sejumlah 182.
- Di TPS 1 Kelurahan Ratu Sima ada yang menyatakan Muhammad Daniel tidak terdaftar, tetapi sebenarnya terdaftar di DPT dengan nomor 373.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, dan Pasangan Nomor Urut 3 tidak ada yang mengajukan keberatan.

9. Sunarto

- Adalah Ketua KPPS 3 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan

- Pemilih dalam DPT sejumlah 243 (meninggal 1 orang pada H-2); pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 198; suara sah sejumlah 196; suara tidak sah sejumlah 2; dan sisa surat suara sejumlah 51.
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara tanpa ada yang mengisi formulir keberatan.
- Surat suara tidak sah terdiri dari satu surat suara yang tidak dicoblos; dan satu surat suara yang dicoblos pada dua gambar pasangan calon.

10. Zainal Abidin

- Adalah Ketua KPPS 7 Tanjung Palas.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 295; yang menggunakan hak pilih sejumlah 197; suara sah sejumlah 196; surat suara tidak sah sejumlah 1; dan sisa surat suara sejumlah 102.
- Semua saksi hadir, menandatangani, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 diterima pada 2 Juni 2010 dan pada saat rekapitulasi dibacakan kepada saksi.

11. Kumar

- Adalah Ketua KPPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 454; menggunakan hak memilih sejumlah 385; suara sah sejumlah 377; surat suara tidak sah sejumlah 9; sisa surat suara sejumlah 69.
- Semua saksi hadir dan menandatangani rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan.
- Angka dalam formulir C1 dan C2 Plano sama.
- Dari sembilan suara yang tidak sah, satu surat suara karena mencoblos 2 gambar pasangan; satu karena mencoblos di luar kotak; satu tidak dicoblos; dan satu dirobek.
- Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 dibacakan saat rekapitulasi.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Perbaikan permohonan pemohon merupakan permohonan pembatalan baru: permohonan keberatan pemohon telah lewat waktu

Bahwa pemohon telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam perbaikan permohonan pemohon, perubahan mana justru menghadirkan substansi dan/atau materi permohonan keberatan baru (yang bukan memperbaiki) dari pemohon sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi permohonan keberatan yang sebelumnya; adalah suatu fakta dalam persidangan dimana pemohon dalam persidangan secara manipulatif telah membuat atau mengajukan perbaikan permohonan keberatan dengan merubah substansi dan/atau materi pokok perkara permohonan keberatan sehingga perubahan tersebut juga pada akhirnya tidak hanya memperbaiki obyek permohonan keberatan (*objectum litis*) akan tetapi secara terang dan jelas telah merubah posita dan petitum sebagaimana layaknya permohonan keberatan baru, dimana Pihak Terkait kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah dirubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikatagorikan menjadi Permohonan Keberatan yang baru, dimana pemohon secara menyesatkan mencoba untuk memaksakannya sebagai suatu "perbaikan permohonan", padahal substansi dari permohonan tersebut bukan menambah/memperbaiki, melainkan memasukkan hal hal baru guna memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan keberatan, walaupun substansinya tetap klaim sepihak pemohon tanpa disertai dokumen bukti dan rasio hukum.

Bahwa atas keadaan dimaksud, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak atau setidak-tidaknya berkeberatan, karena perbaikan pemohon bukanlah tambahan perbaikan sebagaimana pengertian harfiah kaidah bahasa Indonesia, melainkan diklasifikasikan sebagai permohonan baru, dimana Tambahan/ Perbaikan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 21 Juni 2010, telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *JUNCTO* Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK No. 15/2008. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

2. Permohonan keberatan Pemohon salah obyek (*error in objecto*)

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi suatu bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada Klaim sepihak tentang adanya Penyelenggaraan Pemilukada Kota Dumai yang diklaim sepihak tanpa dasar oleh PEMOHON telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan PEMOHON. PEMOHON-pun telah salah dan/atau setidaknya keliru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada dimana seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan pemohon adalah berkenaan dengan hasil penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai periode tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Periode Tahun 2010-2015.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut telah salah obyek, dengan demikian permohonan keberatan pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal

tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan keberatan pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang je/as mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan o/eh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan, hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 2, 3 dan Butir 4 Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan denan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan basil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi

persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum bahwa *hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara pemohon adalah sebanyak 51.384 suara sedangkan pihak terkait hanya memperoleh 51.166 suara.*

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- i. tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara PIHAK TERKAIT, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 52.778 suara, *sekaligus* menjadikan mereka sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemiluakada Kota Dumai Tahun 2010. Pemohon pun juga tidak berusaha untuk menguraikan dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan Suara Pihak Terkait yang turun hingga menjadi 51.166 suara;
- ii. tidak memintakan penambahan sekaligus mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak lebih dari 2.203 suara tambahan untuk PEMOHON DAN PENGURANGAN SEBANYAK 1.612 SUARA PIHAK TERKAIT, sehingga perolehan suara PEMOHON menjadi 51.384 suara, lebih banyak dari perolehan suara PIHAK TERKAIT versi PEMOHON, dikarenakan jumlah perolehan suara PEMOHON yang telah ditetapkan dalam pleno penghitungan suara tahap akhir TERMOHON adalah hanya sejumlah 49.181 suara;

Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar dan alasan penambahan suara PEMOHON serta dikurangnya suara untuk Pihak Terkait, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 pada butir (b) yaitu: *"Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan*

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut, berkenaan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Permohonan keberatan pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas maupun kualitas pengajuan permohonan keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ".

Selanjutnya *didalam* Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil/ Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon".

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kota Dumai, sebagaimana merujuk pada posita keberatan PEMOHON angka 2, 3 dan 4. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON yang mengklaim perolehan suara sah sebanyak 45.100, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. BAHKAN dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kota Dumai, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan Pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa Pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang

Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan piano dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kota Dumai tanggal 10 Juni 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Permohonan keberatan pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan

Dengan mendasarkan pada butir 4 petitum pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan: mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan pemohon telah meminta petitum untuk ditetapkan perolehan suaranya sebesar 45.100, tanpa terlebih dahulu mendalilkan (apalagi menerangkan) dasar dari perolehan suara pemohon dimaksud dalam posita permohonan keberatannya. seharusnya pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai di Tingkat Kota.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. bahkan walaupun dalil-dali sepihak pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanqqaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada termohon keberatan maupun panitia pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada pemilukada kota dumai tahun 20101, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 10 peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008. Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal

10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke mahkamah konstitusi, bukan yang lain. Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Dumai oleh TERMOHON (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampiran).

6. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolute (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang dilabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2, 3 dan 4 serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon dalam rapat pleno tanggal 10 Desember 2008, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan obyek kewenangan *absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian* bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya.

7. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan pemilukada

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada majelis hakim tinggi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Tentang penjumlahan suara tidak sah

- a. Bahwa Pemohon kabur dan tidak jelas dalam melakukan penjumlahan suara tidak sah di Kecamatan Dumai Barat, PEMOHON HANYA MENGLAIM SECARA SEPIHAK TANPA DASAR DIMANA Pemohon menjumlahkan kehilangan suaranya sebanyak 625 suara, AKAN TETAPI tetapi apabila PIHAK TERKAIT jumlahkan hanya sebanyak uraian 611 suara;
- b. Bahwa Pemohon kabur dan tidak jelas dalam melakukan penjumlahan suaratidak sah di kecamatan medang KAMPai, PEMOHON HANYA

MENGKLAIM SECARA SEPIHAK TANPA DASAR DIMANA Pemohon menjumlahkan kehilangan suaranya sebanyak 46 suara, AKAN TETAPI apabila PIHAK TERKAIT jumlahkan hanya sebanyak uraian 51 suara.

Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas secara sederhana dan kasat mata terlihat bahwa Pemohon hanya mengklaim, tanpa disertai dengan dokumen yang sah menurut hukum. Diperparah lagi, pengajuan permohonan PEMOHON terlihat cenderung dipaksakan semata-mata menempatkan sejumlah angka/bilangan guna memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi tanpa mendasarkan pada kejelasan dan akurasi data yang dimiliki Pemohon sehingga demi hukum tidak dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.

9. Tentang tanda tangan kuasa hukum Pemohon

- a. Bahwa berkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meneliti dan menjadikan pertimbangannya dalam memutus perkara ini, atas keabsahan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, atas nama (1) Fahmi H. Bachmid, SH, M.Hum, dan (2) Maryogi, SH., MH;
- b. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon penjelasan dan klarifikasi PEMOHON di hadapan Mahkamah terkait dengan ada indikasi pemalsuan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon tersebut di dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut :
 - i. Tanda tangan Fahmi H. Bachmid, SH, M.Hum pada Surat perbaikan Permohonan **berbeda** dengan Surat Permohonan (sebelum perbaikan) dan Surat Daftar alat Bukti Permohonan Pemohon;
 - ii. Tanda tangan Maryogi, SH., M.H, pada Surat perbaikan Permohonan **berbeda** dengan Surat Permohonan (sebelum perbaikan) dan Surat Daftar alat Bukti Permohonan Pemohon.

10. Permohonan Pemohon kontradiktif

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup

sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa dengan *demikian*, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Keputusan TERMOHON tanggal 10 Juni 2010 Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 yang memutuskan untuk menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota Dumai Tahun 2010-2015 Terpilih (vide bukti "**P.PT-1**") dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 TERTANGGAL 10 Juni 2010 (vide bukti "**P.PT-2**"), surat keputusan mana

didasarkan pada telah didasarkan pada Berita Acara Nomor: 16/BA/KPU-DMINI/2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (vide bukti "**P.PT-3**).

Mengenai penghitungan suara Termohon: penghitungan suara Termohon telah sah dan mengikat serta telah didasarkan pada meterialitas maupun formalitas yang sah menurut hukum

Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor: 16/BA/KPU-DMINI/2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, dapat diketahui bahwa hasil penghitungan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2008 diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Zulkifli AS, Msi dan dr. H. Sunaryo	49.181
2.	Dr. HM. Herdi Salioso, MA dan Drs Mas Irba	4.103
3.	H. Khairul Anwar, SH dan dr.H. Agus Widayat, MM	52.778

dimana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik (vide bukti "**P.PT-4 s/d P.PT-8**") dengan perincian perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBLAN	MEDANG KAMPAI	
1	Drs. H. Zulkifli AS, Msi & dr. H. Sunaryo	17.810	19.014	6.178	4.513	1.868	48.181
2	Drs. H.M. Herdi Salioso, MA & Drs Mas Irba	1644	1.246	494	603	116	4.103
3	H. Khairul Anwar, SH & dr. H. Agus Widayat, MM	19.079	17.502	7.857	6.020	2.320	62.778
	JUMLAH TOTAL SUARA SAH	38.333	37.762	14.529	11.136	4.302	106.062

Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan **dengan** mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan (vide bukti "**P.PT-4 s/d P.PT-8**"), yakni Kecamatan:

- a. Kecamatan Dumai Barat (vide bukti "P.PT-4")
- b. Kecamatan Dumai Timur (vide bukti "P.PT-5")
- c. Kecamatan Bukit Kapur (vide bukti "P.PT-6")
- d. Kecamatan Sungai Semblan (vide bukti "P.PT-7")
- e. Kecamatan Medang Kampai (vide bukti "P.PT-8")

dimana dengan mendasarkan pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai 2010 di Tingkat Kota Dumai (DB-2-KWK-KPU) maupun pada tingkat Kecamatan se Kota Dumai (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon dalam permohonannya.

serta telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat di seluruh TPS, yakni di_491 TPS di 33 Kelurahan dalam lingkup 5 Kecamatan se Kota Dumai (vide bukti "P.PT-9")

dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Dumai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Dumai di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Dumai di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara KPU Kota Dumai nomor 15/BA/KPU-DMINI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas, *juncto* Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010, pasangan sdr Khairul Anwar, SH dan Sdr. Dr. H. Agus Widayat, MM, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 52.778 (49,76%).

Untuk lebih jelasnya, berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam PEMILUKADA KOTA DUMAI akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan, (*vide* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan);

- b. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dilakukan berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 491 (Empat ratus Sembilan puluh satu) TPS yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kelurahan di Kota Dumai (*vide* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Dumai oleh TERMOHON (in case KPU Kota Dumai) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 dan Pemantau Pemilu.

Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai pada tanggal 10 Juni 2010 saksi Pemohon yang bernama Suhadi menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Dumai, dan dicatat dalam formulir Model DB 2- KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Rem/1u Walikota dan Wakil Walikota Dumai di Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai*).

Bahwa Oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundangundangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada butir 2 s/d 5 yang intinya menyatakan, "... sangat keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 48 tertanggal 10 Juni/ 2010, adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana TERMOHON hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. akan juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se Kota Dumai, yakni sebanyak 491 di 33 Kelurahan dalam lingkup 5 Kecamatan se Kota Dumai [dokumen Model C(TPS)] tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kota Dumai. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, bahkan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 10 Juni 2010, pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen berita acara keberatan Model DB-2 KWK. Keadaan ini pihak terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala kota Dumai telah dilakukan oleh pemohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh pemohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan pemohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

6. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil PEMOHON sebagaimana telah PIHAK TERKAIT tegaskan dalam butir 2 Bagian II Pokok Perkara ini, PIHAK TERKAIT dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional PEMOHON yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo.

Bahwa, *dalil*-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi penghitungan suara.

Tentang Perincian Hasil Penghitungan Surat Suara Tidak Sah

7. Bahwa **TENTANG PERINCIAN HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA TIDAK SAH** yang menurut Pemohon adalah merupakan masalah hukum yang paling mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, sehingga Pemohon merasa dirugikan yang berakibatkan Pemohon kehilangan surat suara, karena sangat di yakini oleh pemohon bahwa surat suara yang di nyatakan tidak sah tersebut adalah suara sah Pemohon. Bahwa data Pemohon yang dituangkan dalam surat permohonannya tidak jelas dan tidak tepat pada beberapa TPS, adalah sebagai berikut :

Catatan perolehan suara menurut TERMOHON sesuai dengan lampiran C1-KWK pada KECAMATAN DUMAI BARAT:

NO	KELURAHAN	TPS	SUARA TIDAK SAH	SUARA TIDAK SAH	
			PEMOHON	TERMOHON	
1	BUKITDATUK	2	8	8	
		3	6	6	
		5	7	7	
		11	5	5	
		16	5	5	
		17	5	5	
		19	25	25	
		23	13	13	
		26	17	17	
		27	6	6	
		18	5	5	
JUMLAH		11	102	102	
2	BUKIT TIMAH	4	7	7	
		5	19	16	
		6	6	6	
		9	8	8	
		11	5	5	

	JUMLAH	5	45	42	
3	LAKSAMANA	5	7	7	
	JUMLAH	1	7	7	
4	MEKAR SARI	1	5	5	
		2	9	9	
		3	8	8	
		7	7	7	
		11	74	7	
	JUMLAH	5	103	36	
5	PANGKALAN SESAI	1	6	6	
		4	9	9	
		5	5	5	
		8	7	7	
		11	52	3	
		13	10	10	
		14	8	8	
		15	5	5	
	JUMLAH	8	102	53	
6	PURNAMA	1	5	5	
		2	6	6	
		3	6	6	
		8	6	6	
		9	7	7	
		10	6	6	
		14	5	5	
		16	11	11	
		17	9	9	
		18	18	8	
		21	10	10	
	JUMLAH	11	89	79	
7	RATU SIMA	1	7	7	
		2	12	12	
		4	7	7	
		5	11	11	
		12	6	6	
		15	7	7	
		16	8	8	
		19	8	8	
	JUMLAH	8	66	66	
8	RIMBA SEKAMPUNG	4	6	6	
		9	5	5	
		10	6	6	
		13	5	5	
		15	5	5	
		17	5	5	
		20	5	5	
		22	7	7	
		23	11	11	
		25	7	7	
	JUMLAH	10	62	62	
9	SIMPANG TDI	1	8	8	
		2	5	5	
		11	8	8	
		18	5	5	
		19	9	9	
	JUMLAH	5	35	35	
TOTAL TPS & SUARA TIDAK SAH		64	611	482	

Catatan perolehan suara menurut TERMOHON sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan DUMAI TIMUR:

NO	KELURAHAN	TPS	SUARA TIDAK SAH PEMOHON	SUARA TIDAK SAH TERMOHON	
1	BINTAN	4	9	9	
		5	7	7	
		6	19	19	
		8	8	8	
		11	7	7	
JUMLAH		5	50	50	
2	BATREM	7	5	5	
	JUMLAH	1	5	5	
3	BULUH KASAP	7	15	15	
		11	14	14	
		JUMLAH	2	29	29
4	BUMI AYU	1	9	9	
		8	6	6	
		9	5	5	
		3	12	12	
		4	9	9	
JUMLAH		5	50	50	
5	DUMAI KOTA	3	5	5	
		6	7	7	
		9	5	5	
		11	7	7	
		16	16	0	
		15	6	6	
JUMLAH		6	46	30	
6	JAYA MukTI	1	5	5	
		2	6	6	
		5	10	10	
		8	12	12	
		13	5	5	
		15	15	15	
		16	8	8	
		17	7	7	
		25	9	9	
JUMLAH		9	77	77	
7	SUKAJADI	2	5	5	
		6	15	15	
		7	7	7	
		15	6	6	
		18	6	6	
		22	58	58	
		26	6	6	
JUMLAH		7	103	103	
8	TANJUNG PALAS	1	5	5	
		10	5	5	
		11	5	5	
		12	19	19	
JUMLAH		5	39	39	
9	TELUK BINJAI	3	5	5	
		4	8	8	
		7	6	6	
		8	7	7	
		10	5	5	
		11	14	14	
		13	9	9	
		15	5	5	
		18	8	8	
		21	7	7	
		JUMLAH		10	74
TOTAL TPS & SUARA TIDAK SAH		50	464	488	

Catatan perolehan suara menurut TERMOHON sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan BUKIT KAPUR :

NO	KELURAHAN	TPS	SUARA		
			TIDAK SAH PEMOHON	TIDAK SAH TERMOHON	
1	BAGAN BESAR	7	7	7	
		9	6	6	
		13	6	6	
	JUMLAH	3	19	19	
2	BUKIT KAYU KAPUR	6	13	13	
		12	7	7	
		JUMLAH	2	20	20
3	BUKIT NENAS	1	6	6	
		5	6	6	
		JUMLAH	5	50	50
4	KAMPUNG BARU	7	7	7	
		10	21	21	
		JUMLAH	2	28	28
TOTAL TPS & SUARA TIDAK SAH		9	79	79	

Catatan perolehan suara menurut TERMOHON sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan MEDANG KAMPAI :

NO	KELURAHAN	TPS	SUARA		
			TIDAK SAH PEMOHON	TIDAK SAH TERMOHON	
1	GUNTUNG	2	8	8	
		JUMLAH	2	8	8
2	MUNDAM	1	8	8	
		2	6	6	
		JUMLAH	2	14	14
3	PELINTUNG	2	5	5	
		3	5	5	
		4	14	14	
		6	5	5	
		JUMLAH	4	29	29
TOTAL TPS & SUARA TIDAK SAH		9	51	51	

Catatan perolehan suara menurut TERMOHON sesuai dengan lampiran C1-KWK pada Kecamatan SUNGAI SEMBILAN :

NO	KELURAHAN	TPS	SUARA	SUARA TIDAK	
			TIDAK SAH PEMOHON	SAH TERMOHON	
1	BANGSAL ACEH	6	9	9	
	JUMLAH	1	9	9	
2	BASILAM BARU	10	33	33	
	JUMLAH	1	33	33	
3	TANJUNG	9	7	7	
	PENYEMBAL				
	JUMLAH	1	7	7	
TOTAL TPS & SUARA TIDAK SAH		3	49	49	

BAHWA DARI URAIAN TABLE DIATAS SANGAT JELAS BAHWA DATA PADA BEBERAPA TPS YANG DI MILIKI OLEH SAKSI SAKSI PEMOHON TIDAK BERDASARKAN PADA LAMPIRAN FORMULIR MODEL C1-KWK. Bahwa Lampiran **Formulir Model C1-KWK** yang merupakan Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tanda tangani oleh saksi Saksi masing masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan pada **formulir Model C3 - KWK** tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di tempat Pemungutan Suara (TPS) saksi saksi pasangan calon tersebut tidak ada mencatat keberatan atau kejadian khusus yang terjadi selama proses pemilihan dan penghitungan suara.

Tentang Keterlambatan Atau Tidak Diterimanya Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204, Tertanggal 29 Mei 2010

8. Bahwa **TENTANG KETERLAMBATAN ATAU TIDAK DI TERIMANYA SURAT KPU KOTA DUMAI NOMOR 270/KPUDMI/2010/204, TERTANGGAL 29 MEI 2010,** yang menurut Pemohon menyebabkan

ketidakkonsistenan terhadap penghitungan Surat Suara Tidak Sah.

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT menyatakan secara jelas dan tegas bahwa tidak ada keterlambatan atau tidak di terimanya Surat KPU Kota Dumai nomor 270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 mei 2010 tentang Ketentuan pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2010, oleh PPK, PPS dan KPPS se-kota Dumai.
- b. Bahwa surat tersebut telah di distribusikan dari KPU Kota Dumai ke ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan selanjutnya PPK telah mendistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan oleh PPS didistribusikan ke Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tidak menerima dan tidak mendistribusikan Surat KPU Kota Dumai nomor 270/KPU-DMI/2010/204, tertanggal 29 mei 2010 tersebut dan menjadikannya pedoman untuk melakukan penghitungan suara.

Bahwa asumsi Pemohon yang menyatakan tidak dilaksanakan dan disosialisasikannya surat komisi pemilihan umum Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 oleh PPK, PPS dan KPPS se-Kota Dumai adalah sangat kontradiktif dengan fakta yang sesungguhnya dan sangat tidak logis, karena sesuai dengan data pada lampiran formulir Model C1-KWK yang ada pada Termohon, dimana dari 491 TPS se-Kota Dumai terdapat 53 TPS yang tidak memiliki suara tidak sah (nihil), 75 TPS memiliki jumlah suara tidak sah masing-masing TPS terdapat 1 suara tidak sah, 93 TPS memiliki jumlah suara tidak sah masing-masing TPS terdapat 2 suara tidak sah, 65 TPS memiliki jumlah suara tidak sah masing-masing TPS terdapat 3 suara tidak SAH DAN 66 TPS MEMILIKI JUMLAH SUARA TIDAK SAH MASING-MASING TPS TERDAPAT 4 SUARA TIDAK SAH. Dengan demikian maka jumlah total suara tidak sah di seluruh TPS se-Kota Dumai adalah 1.890 suara tidak sah.

TENTANG SURAT PANWASLUKADA KOTA DUMAI NOMOR 43/PANWASLUKADA-KD/VI/2010 TERTANGGAL 08 JUNI 2010, TENTANG PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA.

9. Bahwa Surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 juni 2010 yang secara substansial Panwaslu Kada Kota Dumai ***merekomendasikan*** kepada KPU Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah di TPS se-Kota Dumai dan Teknis Pembukaan dan Penghitungan Ulang dilakukan oleh KPU Kota Dumai adalah **bertentangan** dengan ***Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005.***

Bahwa dalam pelaksanaan tugas kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi adalah dalam hal memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya atas pelanggaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu (*vide ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007*)

Bahwa Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil ***Penelitian dan Pemeriksaan Terbukti*** terdapat satu atau lebih penyimpangan (a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan talon, panitia pengawas, pemantau, dan warga tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah) dan penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terjadi Perbedaan Data Jumlah Suara (*vide ketentuan Pasal 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005*) .

Bahwa Penghitungan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara (*vide ketentuan pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005*)

Bahwa Surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 Juni 2010 yang secara substansial Panwaslu Kada Kota Dumai merekomendasikan kepada KPUD Kota Dumai untuk membuka dan menghitung kembali surat suara baik yang sah maupun yang tidak sah di TPS se-Kota Dumai dan Teknis Pembukaan dan Penghitungan Ulang dilakukan oleh KPUD Kota Dumai adalah bertentangan dengan Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dengan Panitia Pengawas Pemilu kepala Daerah (PANWALU KADA) Kota Dumai tertanggal 5 Juni 2010.

Bahwa dalam butir 3 Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dengan Panitia Pengawas Pemilu kepala Daerah (PANWALU KADA) Kota Dumai tertanggal 5 Juni 2010, pada angka (1) dinyatakan "Penyelesaian masalah Pemilu Walikota dan Wakil walikota Dumai Tahun 2010 dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai dan Panwaslu Kada Kota Dumai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" . dan pada angka (3) dinyatakan "Penghitungan ulang surat suara sebagaimana di maksud angka (2) diatas hanya surat suara yang tidak sah". Maksud kesepakatan ini apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan maka yang dilakukan hanyalah menghitung ulang terhadap surat suara tidak sah pada Tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimaksud dan tidak digeneralisir, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Kesepakatan Bersama tersebut, ditegaskan "Membuat laporan tertulis kepada Panwaslu Kada Kota Dumai sesuai TPS yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan diatas, dengan melampirkan fakta dan bukti otentik'. Kesepakatan tersebut diputuskan secara bersama untuk menanggapi pokok permasalahan yang dijadikan dalil pembenaran oleh Pemohon melalui Tim Kampanye yang bersangkutan (tanggal 5 Juni 2010) yaitu berkenaan surat suara yang dicoblos oleh pemilih yang tembus secara horizontal tanpa mengenai kolom kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon lainnya namun diasumsikan oleh Pemohon melalui Tim Kampanye yang bersangkutan dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS dan para saksi di sebagian TPS.

Bahwa pada intinya Pemohon melalui Tim Kampaye yang bersangkutan memperlakukan surat suara yang dicoblos tembus secara horizontal oleh pemilih, namun tidak mengenai kotak segi empat yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon Lain, akan tetapi surat suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh sebagian KPPS maupun saksi pasangan calon di TPS sehingga menurut Pemohon merasa dirugikan.

Bahwa Secara nyata permasalahan tersebut hanya terfokus pada kasus surat suara yang dinyatakan tidak sah namun Panwaslu Kota Dumai merekomendasikan kepada KPU Kota Dumai untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara secara keseluruhan baik yang sah maupun yang tidak sah untuk semua TPS se-Kota Dumai.

Bahwa penyampaian surat Panwaslukada Kota Dumai nomor 43/PANWASLUKADA-KDNI/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara kepada KPU Kota Dumai, tidak disertai atau di lampirkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan atas laporan TPS - TPS yang dipermasalahkan. Sementara itu sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 Pemohon tidak pernah menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta bukti-bukti otentik kepada Termohon.

Bahwa dengan demikian surat Panwaslukada Kota Dumai Nomor 43/PANWASLU KADA-KDNI/2010 tertanggal 08 juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara kepada KPU Kota Dumai adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa atas pertimbangan diatas dan mengingat peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah, TERMOHON tidak melaksanakan surat Panwaslukada Kota Dumai Nomor 43/PANWASLU KADA-KD/VI/2010 tertanggal 08 juni 2010 tentang penghitungan ulang surat suara, dan tetap melanjutkan proses Pemilu Kada yaitu sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010.

Bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi hukum apabila ada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang mengajukan keberatan atas keputusan Keputusan TERMOHON ke Mahkamah Konstitusi, Termohon akan menghormati upaya hukum dan menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

TENTANG PELANGGARAN PELANGGARAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010 (PERMOHONAN PEMOHON BUTIR 8.10 PERMOHONAN PEMOHON)

10. Bahwa tentang penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan temuan Pelanggaran oleh Panwaslukada yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.*

Bahwa temuan Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindandaklanjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan dengan bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa agar TERMOHON tidak dapat dikatakan melakukan upaya sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, sebagaimana didalilkan Pemohon maka dapat PIHAK TERKAIT golongan sebagai berikut :

TEMUAN PELANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PANWASLU KADA KOTA DUMAI, PIHAK TERKAIT golongan :

1. Adanya Politik Uang (Money Politik);

2. KPPS tidak mengetahui adanya Surat Edaran no270/KPUDMI/2010/204, tertanggal 29 Mei 2010;
3. Tidak mengetahui kalau Coblos Tembus itu adalah Suara Sah;
4. Tidak dapat memilih tetapi dapat memilih dengan menggunakan nama orang lain;
5. Pemanggilan Saksi untuk mencoblos dengan menggunakan nomor antri dan tidak memanggil nama;
6. Penandaan surat suara yang mengarah ke nomor urut 3;

Bahwa TENTANG ADANYA POLITIK UANG (MONEY POLITIK)

- a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon menerangkan adanya Politik uang (money politic) yang di lakukan oleh Tim Kampanye pasangan calon terpilih nomor urut 3 Sdr. Khairul Anwar, SH dan Sdr. dr. H. Agus Widayat, MM;
- b. Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Karena berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kota Dumai (*vide ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005*), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;
- c. Bahwa dalil sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut tidak pernah disampaikan, tidak diisi dan atau tidak dicatat oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka dalil Pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

Bahwa TENTANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA SURAT EDARAN NOMOR : 270/KPU-DMI/2010/204.

- a. Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan pada saat Bimbingan teknis (Bimtek) belum ada Surat Edaran tentang Coblos Tembus.
- b. Bahwa tentang tidak mengetahui adanya Surat Edaran Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204, (untuk dibaca kembali) telah PIHAK TERKAIT uraikan dan atau di jawab Termohon pada angka 5 diatas tentang keterlambatan atau tidak di terimanya surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPUDMI/2010/204, tertanggal 29 Mei 2010;
- c. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut, tidak dicatat dalam Formulir C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dalil tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima dan atau di Tolak.

Bahwa TENTANG TIDAK MENGETAHUI KALAU COBLOS TEMBUS ITU ADALAH SUARA SAH

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menjelaskan KPPS tidak mengetahui Coblos tembus itu sah atau tidak;
- b. Bahwa dengan telah di distribusikannya Surat Edaran Nomor : 270/KPU-DMI/2010/204, oleh KPU Kota Dumai ke PPK, PPS dan KPPS oleh karena itu tidak ada alasan secara hukum bagi KKPS, Saksi saksi pasangan calon, dan Pemantau / Pengawas Pemilu Kada Kota Dumai untuk tidak mengetahuinya.
- c. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut, tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di tempat Pemungutan suara (TPS);
- d. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, maka dalil tersebut haruslah di abaikan dan tidak dapat di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

Bahwa TENTANG TIDAK DAPAT MEMILIH TETAPI DAPAT MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN

- a. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai dugaan adanya Pemilih yang tidak dapat memilih tetapi dapat memilih dengan menggunakan nama orang lain adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa tentang Pelanggaran Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah merupakan wewenang, tugas, dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Bahwa pelanggaran Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah merupakan pelanggaran administrasi dan tindak pidana khusus pemilu yang akan diselesaikan oleh KPU sepanjang menyangkut pelanggaran administrasi, sedangkan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum bukan di Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- e. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 maka dalil Pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima dan atau di Tolak.

TENTANG PEMANGGILAN "SAKSI" UNTUK MENCOBLOS DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR ANTRI DAN TIDAK MEMANGGIL NAMA

- a. Bahwa pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa *"Da/am memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih"*.
- b. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai pemanggilan "**saksi**" untuk mencoblos dengan menggunakan nomor antri dan tidak memanggil nama, adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa tentang Tata Cara Pemanggilan saksi tidak diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahwa Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tentang Tata cara Pemanggilan "Pemilih" untuk memilih, bahwa Pasal 28 huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyatakan bahwa *"memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK) untuk memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih"*.
- e. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- f. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota Dumai, maka pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

Bahwa TENTANG PENANDAAN SURAT SUARA YANG MENGARAH PADA NOMOR URUT 3

- a. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai dugaan terjadinya penandaan Surat suara yang mengarah pada pasangan calon nomor urut 3 adalah tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa tentang penerimaan laporan serta temuan Pelanggaran yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.*
- c. Bahwa temuan pelanggaran pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindandaklanjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan oleh bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bukan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dalil sebagaimana di uraikan Pemohon tersebut tidak dicatat dalam Formulir C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- e. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai, maka pemohon tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dapat pertimbangan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

TENTANG PELANGGARAN PELANGGARAN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN PEMOHON

11. Bahwa tentang penerimaan laporan serta temuan Pelanggaran yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslu Kada Kota Dumai serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.*
 - a. Bahwa temuan Pelanggaran selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang ditindaklanjuti KPU Kota Dumai adalah merupakan pelanggaran administrasi yang didasarkan oleh bukti-bukti, dan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang bersumber dari hasil temuan Pemohon, karena bukan merupakan objek perkara, maka PIHAK TERKAIT tidak akan menanggapi dan atau membantahnya, kecuali temuan pelanggaran pelanggaran PIHAK TERKAIT tersebut di diproses sesuai aturan yang berlaku, diantaranya :
 - i. Pelanggaran pelanggaran tersebut telah di catat dalam Formulir Model C 3-KWK tentang Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan Suara Dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau
 - ii. Keberatan tersebut di laporkan ke KPU Kota Dumai melalui Panwaslu kada Kota Dumai, dan
 - iii. Pelanggaran pelanggaran dari hasil temuan Panwaslu kada Kota Dumai yang diteruskan kepada pihak pejabat yang berwenang dalam kasus yang bersifat delik pidana khusus Pemilu,
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepolisian Resort Kota Dumai, perkara yang di tindak lanjuti oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Kota Dumai tahun 2010, sampai tingkat keputusan

Pengadilan Negeri dan berkekuatan hukum tetap, hanya 1 (satu) perkara yaitu atas nama terlapor Gopal.

- d. Bahwa karena pelanggaran pelanggaran yang bersumber dari hasil temuan Pemohon, tidak di catatkan dalam formulir C 3-KWK dan tidak di laporkan ke Panwaslu Kada Kota Dumai dan atau tidak di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk tidak mempertimbangkan dalil dalil keberatan Pemohon tersebut, dan menyatakan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima.

12. Bahwa **TENTANG PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT)**

- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 270/KPU-DMI/2010/187 tanggal 17 Mei 2010 pada butir 2 mengintruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS se-Kota Dumai (melalui PPS) agar *"Penyampaian Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih Model C 6-KWK harus disampaikan kepada yang berhak terdaftar dalam DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 paling lambat 30 Mei 2010"*;
- b. Bahwa sampai dengan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 3 Juni 2010, Pemohon **tidak pernah** menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang adanya Pemilih yang tercantum dalam DPT namun tidak menerima kartu Pemilih dan Undangan (Formulir Model C 6-KWK).
- c. Bahwa Pemilih yang sebagaimana disampaikan Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT namun telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, yaitu atas nama Muhammad Daniel di TPS 01 Kelurahan Ratu Sima dan Suryani di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Sesai adalah pembohongan public yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ada, Muhammad Daniel merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Ratu Sima dengan nomor urut 337. Dan Suryani juga terdaftar dalam DPT di TPS 10 dengan nomor urut 384.

- d. Bahwa hukum haruslah berdasarkan data, fakta dan bukti bukan atas dasar asumsi apa lagi direkayasa, dengan demikian mohon perkenan Majelis Hakim Kontistusi yang memeriksa perkara a quo, menyatakan dalil yang bersifat asumstif haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

13. Bahwa TENTANG **HASIL PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON**

- a. Bahwa Suara Sah Pemohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 juncto Berita Acara Rapat Plano Terbuka KPU Kota Dumai nomor 15/BA/KPU/DMI/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 adalah sebesar **49.181 suara**.
- b. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar **51.384 Suara**, apabila Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai di jalankan secara demokratis, jujur dan adil.
- c. Bahwa angka perolehan suara versi Pemohon sebesar 51.384 suara tersebut diperoleh dari penambahan **2.203** suara, 2.203 suara tersebut bersumber dari penambahan perolehan suara di Kecamatan kecamatan sebagai berikut :
 - c.1. penambahan di Kecamatan Dumai Barat sebesar **885** suara
 - c.2. penambahan di Kecamatan Dumai Timur sebesar **158** suara
 - c.3. penambahan di kecamatan Bukit Kapur, sebesar **700** suara
 - c.4. penambahan di kecamatan Sungai Sembilan, sebesar **400** suara
 - c.5. penambahan di kecamatan Medang Kampai, sebesar **60** suara
- d. Bahwa penambahan suara pemohon sebesar 2.203 suara tersebut, PIHAK TERKAIT nyatakan bersipat Asumtif dan atau bersumber dari data yang tidak jelas, apakah dari Suara yang dinyatakan Tidak Sah dan atau penggabungan dari suara yang dinyatakan tidak sah dengan adanya Asumsi 5000 orang pemilih yang tidak ikut memilih, apabila memilih ke 5000 orang tersebut akan memilih Pemohon karena merupakan Konstituen Pemohon.
- e. Bahwa selanjutnya terhadap suara yang di nyatakan tidak sah oleh PIHAK TERKAIT sebanyak 1.890 suara, seandainyaupun kertas suara

tersebut dinyatakan sah, maka tetap tidak dapat dipastikan kebenaran materilnya sebagai suara Pemohon, sebab masih terdapat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang lain terbuka juga kemungkinannya untuk mengalami penambahan atau pengurangan perolehan suara akibat adanya surat suara yang tidak sah dari para pemilihnya masing masing.

- f. Bahwa disamping itu para pemilih yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan tersebut seyogyanya tidak akan mengetahui secara pasti kertas suara miliknya masing masing yang telah di coblos pada saat dilakukannya proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara.
- g. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali, sebab merubah suara tidak sah menjadi suara sah sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara.
- h. Bahwa hukum haruslah berdasarkan data, fakta dan bukti bukan atas dasar asumsi, dengan demikian mohon perkenan Majelis Hakim Kontistusi yang memeriksa perkara a quo, menyatakan dalil yang bersipat asumstif haruslah di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan atau di tolak.

14. Bahwa **TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010**

- a. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; di samping itu, Pasal 91 ayat (2) Peraturan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005

menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- b. Bahwa keadaan sebagaimana di maksud diatas satupun tidak terjadi selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dari perspektif pelanggaran yang disediakan Termohon pada formulir Model C3-KWK.
- c. Bahwa Petition permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

15. Bahwa **TENTANG PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2010**

- a. Bahwa Petition Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- b. Bahwa penghitungan ulang surat suara, hanya di mungkinakan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang di tentukan berdasarkan, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 Undang Undang nomor 32 tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Bahwa dari dalil dalil Permohonan Pemohon tidak satupun yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, oleh karenanya Petition Permohonan Pemohon untuk meminta penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

16. Bahwa **TENTANG KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM, DENGAN TERLAPOR SDR. GOPAL ALIAS GOPAL BIN ALIMAR.**

- a. Bahwa tentang Keputusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 36/Daf.Pid/C/2010/PN.Dum, dengan terlapor Sdr. Gopal alias Gopal bin Alimar yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, tidak dapat di jadikan dasar sebagai objek permohonan Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; Di samping itu, Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan, **pada butir c**, menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila terdapat **Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.**
- c. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Dumai nomor 36/Daf.Pid/C/2010/PN.DUM, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS, karena hanya di lakukan oleh satu orang saja bukan dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- d. Bahwa terhadap dalil dalil adanya pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, sampai saat ini belum ada laporan atau temuan

pelanggaran yang diproses oleh Panwaslu Kota Dumai dan atau terhadap tindak pidana khusus Pemilu yang dilakukannya belum mendapat keputusan dari Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap

- e. Bahwa dengan demikian pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, hanya satu orang dan tidak lebih dari satu orang yaitu Gopal bin Alimar.
- f. Bahwa mohon dipertimbangan oleh Majelis Hakim Konstitusi, bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dalam Bab VII Pasal 33 menyatakan bahwa "Informasi mengenai putusan atau Penetapan Pengadilan yang di keluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum".
- g. Bahwa dengan demikian karena pemilih yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, tidak lebih dari satu orang, untuk hal tersebut kiranya Majelis Hakim berkenan untuk tidak dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dan atau dasar hukum untuk memutuskan dilakukannya pemungutan suara ulang.

17. Bahwa TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF.

- a. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dalil Keberatan Pemohon butir c halaman 14), ditolak oleh TERMOHON karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (quad non) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
- b. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kota Dumai Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bila peristiwa pelanggaran tersebut benar terjadi (*quad non*), sudah pasti semua Pasangan Calon terkena akibat yang sama;

Bahwa dalil dalil keberatan Pemohon pada butir 7, adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitative kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan pada argumentasi TERMOHON di atas, maka secara normatif dalil keberatan Pemohon pada butir 7 adalah dalil dalil yang tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil Jawaban TERMOHON yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan *valid*, oleh karena itu PIHAK TERKAIT

memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 adalah sah dan mengikat;
3. Permohonan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS hanya berdasarkan putusan Pengadilan Umum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang Sdr. Gopal alias Gopal bin Alimar merupakan dalail yang amat tidak mendasar, JUSTERU PUTUSAN Pengadilan Umum TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA KEJADIAN PELANGGARAN TELAH DITINDAKLANJUTI DALAM PEMILUKADA KOTA DUMAI TAHUN 2010;
4. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon mengharapkan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan PIHAK TERKAIT, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan

permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Menyatakan keputusan Termohon tanggal 10 Juni 2010 Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 yang memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kota Dumai Tahun 2010-2015 Terpilih dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 tertanggal 10 Juni 2010 surat keputusan mana didasarkan pada telah didasarkan pada Berita Acara Nomor: 16/BA/KPU-DMI/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 adalah sah dan mengikat.
 3. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
 4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan perkara;
- Dan apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010.
2. Bukti PT-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 Tertanggal 10 Juni 2010

3. Bukti PT-3 Berita Acara Nomor 16/BA/KPU-DMI/VI/2010 Tertanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010.
4. Bukti PT-4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 untuk Kecamatan Dumai Barat (DA-1 KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Dumai Barat (DA 2-KWK KPU)
5. Bukti PT-4.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Pangkalan Sesai (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Pangkalan Sesai (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
6. Bukti PT-4.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Simpang Tetap Datuk Ihsan (STDI) (Lampiran Model CI-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Simpang Tetap Datuk Ihsan (STDI) (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.

7. Bukti PT-4.3 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Cl KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bukit Timah (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan SaksilKejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bukit Timah (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
8. Bukti PT-4.4 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Cl KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Mekar Sari (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Mekar Sari (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
9. Bukti PT-4.5 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Laksamana (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Laksamana (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
10. Bukti PT-4.6 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Rimba Sekampung (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan

dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Rimba Sekampung (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.

11. Bukti PT-4.7 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bagan Keladi (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bagan Keladi (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
12. Bukti PT-4.8 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Purnama (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Purnama (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
13. Bukti PT-4.9 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bukit Datuk (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bukit Datuk (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
14. Bukti PT – 4.10 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota

- Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Ratu Sima (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Ratu Sima (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Barat.
15. Bukti PT – 5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 untuk Kecamatan Dumai Timur (DA-1 KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikotadan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Dumai Timur (DA 2-KWK-KPU)
16. Bukti PT-5.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Sukajadi (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Sukajadi (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur
17. Bukti PT-5.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Teluk Binjai (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Teluk Binjai (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.

18. Bukti PT-5.3 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Tanjung Palas (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Tanjung Palas (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
19. Bukti PT-5.4 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Jayamukti (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Jayamukti (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
20. Bukti PT-5.5 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Dumai Kota (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Dumai Kota (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
21. Bukti PT-5.6 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Buluh Kasap (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Buluh Kasap (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
22. Bukti PT-5.7 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bumi Ayu (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bumi Ayu (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
23. Bukti PT-5.8 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bintan (Lampiran Model CI KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bintan (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
24. Bukti PT-5.9 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bukit Batrem (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bukit Batrem (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Dumai Timur.
25. Bukti PT-6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 untuk Kecamatan Bukit Kapur (DA

- KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Bukit Kapur (DA 2-KWK KPU)
26. Bukti PT-6.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bagan Besar (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bagan Besar (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Kapur.
27. Bukti PT-6.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bukit Nenas (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bukit Nenas (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Kapur
28. Bukti PT-6.3 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bukit Kayu Kapur (Lampiran Model CI-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bukit Kayu Kapur (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Kapur.

29. Bukti PT-6.4 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Gurun Panjang (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Gurun Panjang (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Kapur.
30. Bukti PT-6.5 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Kampung Baru (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Kampung Baru (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Bukit Kapur.
31. Bukti PT-7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 untuk Kecamatan Sungai Sembilan (DA-1 KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan (DA 2-KWK-KPU)
32. Bukti PT-7.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Asli Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Bangsal Aceh (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan

- Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Bangsal Aceh (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Sembilan
33. Bukti PT-7.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (CI KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Lubuk Gaung (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Lubuk Gaung (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Sembilan.
34. Bukti PT-7.3 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Tanjung Penyembal (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Tanjung Penyembal (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Sembilan.
35. Bukti PT-7.4 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Basilam (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Basilam (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Sembilan.
36. Bukti PT-7.5 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan

- Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Batu Teritib (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Batu Teritib (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Sembilan.
37. Bukti PT-8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 untuk Kecamatan Medang Kampai (DA-1 KWK-KPU), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Medang Kampai (DA 2 KWK-KPU)
38. Bukti PT-8.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Mundam (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Mundam (C3 KWK-KPU) di Kecamatan Medang Kampai.
39. Bukti PT-8.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Teluk Makmur (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Teluk Makmur (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Medang Kampai.

40. Bukti PT-8.3 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Guntung (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Guntung (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Medang Kampai.
41. Bukti PT-8.4 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1 KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2010 di Kelurahan Pelintung (Lampiran Model C1-KWK-KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Kelurahan Pelintung (C3-KWK-KPU) di Kecamatan Medang Kampai.
42. Bukti PT-9 Surat Pemberitahuan Tertanggal 04 Juni 2010 dari Koalisi Rakyat Bersatu kepada KPU Kota Dumai
43. Bukti PT-10 Surat dengan nomor 05/ADV.H/KRB/IV/2010 pada Panwaslu Kada Kota Dumai Tertanggal 7 Juni 2010.
44. Bukti PT-12 Surat Nomor 270/KPU-DMI/2010/204 perihal Ketentuan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Dumai 2010 tanggal 29 Mei 2010
45. Bukti PT-13 Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Dumai.

[2.9] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pihak Terkait mengajukan empat saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yosfider Gunanti

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Dumai Barat;
- Keterangan yang diberikan oleh PPK Kecamatan Dumai Barat adalah benar;
- Sebelum berangkat ke PPK Kecamatan Dumai Barat, saksi sudah memeriksa seluruh saksi pada tanggal 3 Juni 2010, dan seluruh saksi sudah menerima Formulir C1-KWK
- Tidak ada keberatan di dalam formulir keberatan;
- Saksi hadir di PPK sampai selesai dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Saat rekapitulasi di PPK saksi melihat saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Zamril mengajukan keberatan/interupsi;
- Saksi mengetahui bahwa melihat saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Zamril tidak mengajukan keberatan, karena saudara Zamril langsung interupsi dengan menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Dumai Barat;
- PPK menerima keberatan tersebut, namun oleh PPK dinyatakan bahwa PPK hanya melakukan rekapitulasi tidak menghitung ulang;
- saksi Zamril ketika ditanya oleh PPK tidak dapat menjawab dan saksi Zamril tidak dapat memberikan bukti adanya kesalahan;
- Rekapitulasi di PPK dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, Panwas, Ketua TPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 sebelum selesai rekapitulasi sudah meninggalkan rapat pleno PPK tersebut;
- Ketua PPK Kecamatan Dumai Barat adalah Ibu Rendi;
- Jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Nomor 1, 17.610 suara, Pasangan Calon Nomor 2, 1.644 suara, dan Pasangan Calon Nomor 3, 19.079 suara;

2. Saksi Luber Firdaus

- Saksi adalah saksi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dumai Timur;

- Saksi hadir di PPK Kecamatan Dumai Timur;
- Keterangan yang diberikan oleh PPK Kecamatan Dumai Timur adalah benar;
- Rapat Pleno PPK dilakukan pada hari Jumat, 4 Juni 2010 pukul 14.00 yang dihadiri oleh seruluh saksi, Panwas, PPK, dan PPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 langsung melakukan interupsi, terhadap interupsi tersebut kemudian terjadi perdebatan;
- Saksi juga menyanggah interupsi yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1, sehingga akhirnya rekapitulasi dilanjutkan kembali;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 semula bernama Suhadi kemudian digantikan dengan Aritonang yang juga melakukan interupsi;
- PPK tetap melanjutkan rekapitulasi sampai dengan pukul 17.00, dan dilanjutkan pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu, 5 Juni 2010 pukul 09.00;
- Rapat Pleno PPK ditunda karena saksi Pasangan Calon Nomor 1 yang bernama Aritonang terlambat hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor 2 juga belum hadir;
- Setelah saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Aritonang, rapat rekapitulasi di PPK Kecamatan Dumai Timur dilanjutkan. Pada saat rapat pleno berlangsung terjadi demo yang dilakukan oleh teman-teman dari saksi Aritonang, dan akhirnya saksi Aritonang keluar dari rapat pleno tersebut;
- Saksi melihat ada keberatan tertulis dari saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Suhadi;
- Sampai selesainya rekapitulasi hanya tersisa saksi Pasangan Calon Nomor 3;
- Saksi juga hadir saat rekapitulasi di KPU Kota Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 kira pukul 10.00 dan selesai kira-kira pukul 16.00;
- Saat rekapitulasi di KPU Kota Dumai seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor 1 saja yang tidak tanda tangan;
- Saat rekapitulasi di KPU Kota Dumai tidak ada demo;

- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Suhadi mengajukan keberatan/sanggahan yang intinya mempertanyakan keberatan yang dilakukan di PPK Kecamatan Dumai Timur, oleh KPU Kota Dumai saksi Suhadi disilakan untuk langsung bertanya kepada PPK Kecamatan Dumai Timur;
- Jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah, Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 19.014 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 2.246 suara, dan Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 17.502 suara;

3. Saksi Supriyanto SKEP

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 3 di PPK Kecamatan Bukit Kapur;
- Keterangan yang diberikan oleh PPK Kecamatan Bukit Kapur adalah benar;
- Di Kecamatan Bukit Kapur tidak ada perbedaan, karena seluruh Berita Acara ditandatangani oleh semua saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 1. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 bernama Erwanto, saksi Pasangan Calon Nomor 2 bernama Tombang Silaban, dan saksi Pasangan Calon 3 bernama Supriyanto;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 hadir di PPK Kecamatan Bukit Timur;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Bukit Timur dilakukan pada pukul 14.00 selain semua saksi Pasangan Calon, dihadiri juga oleh Panwas;
- Sebelum rekapitulasi dilakukan, saksi Pasangan Calon Nomor 1 melakukan interupsi untuk penghitungan ulang, atas hal tersebut saksi menyatakan keberatan terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 1 tersebut;
- Saksi tidak melihat saksi Pasangan Calon Nomor 1 menulis keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor 3 saja yang menandatangani Berita Acara;

4. Saksi Sunarno

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Sungai Sembilan;
- Keterangan yang diberikan oleh PPK Kecamatan Sungai Sembilan adalah benar;

- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sungai Sembilan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2010 pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00, yang dihadiri oleh seluruh saksi, Panwas, dan PPS
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 mengajukan keberatan dan meminta menghitung ulang namun tidak disertai bukti-bukti;
- Seluruh saksi menandatangani Berita Acara, dan saat menerima Berita Acara tersebut ternyata terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 1;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon lain maupun Panwas;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 bertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 bertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 bertanggal 1 April 2010, Berita Acara KPU Kota Dumai Nomor 12/BA/KPU-DMI/2010 bertanggal 1 April 2010 dan Berita Acara KPU Kota Dumai Nomor 11/BA/KPU-DMI/2010 bertanggal 27 Maret 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Dumai ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMI/VI/2010 bertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2);

Bahwa, oleh karena penetapan Termohon tersebut di atas pada hari Kamis, 10 Juni 2010, maka 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Jumat, 11 Juni 2010; Senin, 14 Juni 2010, dan Selasa, 15 Juni 2010, karena Sabtu, 12 Juni 2010, dan Ahad, 13 Juni 2010, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Termohon:

1. Penggabungan objek permohonan;
2. Penjumlahan suara tidak sah;

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Perbaikan permohonan merupakan pengajuan permohonan baru;
2. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
3. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas maupun kualitas pengajuan permohonan keberatan;
5. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
6. Penjumlahan suara oleh Pemohon tidak akurat; dan
7. Permohonan Pemohon kontradiktif;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah

sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.8], paragraf [3.9], dan paragraf [3.10]. Adapun eksepsi selebihnya karena terkait dengan pokok permohonan, maka pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2010, yaitu Termohon tidak melakukan sosialisasi Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204, bertanggal 29 Mei 2010, perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2010, kepada Ketua PPK se-Kota Dumai, Ketua PPS se-Kota Dumai, Ketua KPPS se-Kota Dumai. Tidak adanya sosialisasi surat tersebut di atas oleh Termohon, mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sejumlah 1.263 suara yang dinyatakan tidak sah, di seluruh Kecamatan Kota Dumai, yaitu:

[3.14.1] Di Kecamatan Dumai Barat Pemohon kehilangan 625 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-9(1) sampai dengan Bukti Surat P-9(52) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Dumai Barat. Selain itu juga mengajukan Saksi Ibrahim yang menyatakan di TPS 14 Kelurahan Bukit Datuk ada surat suara ternoda yang tetap dipergunakan dan dinyatakan sah. Saksi Ibrahim tidak menerangkan mengenai adanya surat suara coblos tembus.

Saksi Nur Aswan menerangkan dalam persidangan bahwa terdapat banyak surat suara coblos tembus di TPS-TPS Kecamatan Dumai Barat, tanpa memberikan rincian TPS dimaksud, yang pada awalnya tidak disahkan, tetapi atas kesepakatan para saksi pasangan calon, surat suara coblos tembus tersebut disahkan;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-9 dan Bukti Surat T-29, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Barat. Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-4 sampai dengan Bukti Surat PT-4.10 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Barat;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ketua PPK Dumai Barat (Rahma Kareni) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dumai Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar semua kotak suara dibuka dan dihitung ulang, namun saksi Pasangan Calon tersebut tidak menunjukkan TPS mana yang dipermasalahkan, sehingga PPK tidak memenuhi permintaan saksi Pasangan Calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggalkan sidang pleno tanpa menandatangani rekapitulasi, sementara saksi Pasangan lain tidak mengajukan keberatan. Ketua PPK Dumai Barat juga menyatakan bahwa di Kecamatan Dumai Barat tidak ada surat suara yang coblos tembus. Telah didengarkan juga Ketua KPPS 1 Kelurahan Sima (Saliyanto) yang menerangkan bahwa surat suara tidak sah di TPS 1 benar tujuh suara sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi tidak diterangkan apakah tujuh surat suara tersebut dicoblos untuk Pemohon. Selain itu, semua saksi Pasangan Calon di TPS 1 tidak ada yang mengajukan keberatan;

Berdasarkan bukti surat, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, keterangan Ketua PPK dan KPPS tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 625 surat suara tidak sah pada beberapa TPS di Kecamatan Dumai Barat adalah surat suara yang dicoblos pada gambar Pemohon tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus;

[3.14.2] Di Kecamatan Dumai Timur, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 464 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(1) sampai dengan Bukti Surat P-10(46) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Dumai Timur serta Saksi FA Aritonang yang menerangkan bahwa saat rekapitulasi tingkat PPK Dumai Timur (Djamiat), Saksi meminta surat suara dihitung ulang karena terdapat surat suara tidak sah, namun Saksi tidak menerangkan mengenai adanya 464 surat suara tidak sah yang coblos tembus pada gambar Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-10 sampai dengan Bukti Surat T-18, dan Bukti Surat T-30, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Timur. Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-5 sampai dengan Bukti Surat PT-5.9 berupa Sertifikat

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Timur;

Berdasarkan keterangan Ketua PPK Dumai Timur (Djamiat), surat suara tidak sah bukan berjumlah 464 tetapi berjumlah 702. Lagipula, surat suara yang tidak sah tersebut tidak dapat dibuktikan dicoblos untuk pasangan calon yang mana; dan berdasarkan Formulir C1 KWK di 174 TPS se-Kecamatan Dumai Timur, tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan serta semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi;

[3.14.3] Di Kecamatan Bukit Kapur, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 79 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(47) sampai dengan Bukti Surat P-10(55) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Bukit Kapur, serta Saksi Erwanto yang menerangkan bahwa pada rekapitulasi di tingkat PPK Bukit Kapur telah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang surat suara dikarenakan adanya perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan PPK mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Saksi tidak menerangkan mengenai adanya surat suara yang dicoblos untuk Pemohon tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-19 sampai dengan Bukti Surat T-22, dan Bukti Surat T-31, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Bukit Kapur; dan Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-6 sampai dengan Bukti Surat PT-6.5 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Bukit Kapur;

Terhadap dalil Pemohon, Anggota PPK Bukit Kapur (Bambang Eko) menyatakan bahwa di tingkat kecamatan terdapat surat suara tidak sah sejumlah 202. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan meminta hitung ulang surat suara tetapi tidak menunjukkan bukti TPS mana yang harus dihitung ulang. Bambang Eko juga menerangkan bahwa di 75 TPS di Kecamatan Bukit Kapur tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

[3.14.4] Di Kecamatan Sungai Sembilan, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 49 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(56) sampai dengan Bukti Surat P-10(58) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Sungai Sembilan, serta Saksi H Taufik Qurrahma dan Saksi Nurdin yang menyatakan terdapat surat suara coblos tembus yang tidak dihitung. Kedua Saksi juga menyatakan bahwa di TPS 10 Basilam Baru terdapat 33 (tiga puluh tiga) surat suara yang atas kesepakatan saksi pasangan calon dan KPPS, dinyatakan tidak sah, tetapi Saksi tidak tahu gambar pasangan calon yang mana yang dicoblos pada surat suara yang tidak sah tersebut;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-23 sampai dengan Bukti Surat T-25, dan Bukti Surat T-32, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Sungai Sembilan, dan Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-7 sampai dengan Bukti Surat PT-7.5 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Sungai Sembilan;

Anggota PPK Sungai Sembilan (Indra) menerangkan bahwa dalam rekapitulasi semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan serta meminta hitung ulang seluruh surat suara di TPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh. Sementara, Ketua KPPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh (Kumar) membenarkan adanya sembilan surat suara tidak sah, namun semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan;

[3.14.5] Di Kecamatan Medang Kampai, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 46 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(59) sampai dengan Bukti Surat P-10(68) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Medang Kampai, serta Saksi Abdul Muluk yang menerangkan ada laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa di TPS 4 Kelurahan Pelintung banyak surat suara dinyatakan tidak sah karena dicoblos tanpa dibuka terlebih dahulu;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-26 sampai dengan Bukti Surat T-28 dan Bukti Surat T-33, berupa Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Medang Kampai. Adapun Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-8 sampai dengan Bukti Surat PT-8.4 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Medang Kampai;

Terhadap dalil Pemohon, Ketua PPK Medang Kampai (Ibnuddin Makbullah) menerangkan bahwa di Kecamatan Medang Kampai terdapat 18 TPS yang di semua TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Pemohon (Abdul Muluk) yang mengakui telah menandatangani rekapitulasi PPK Medang Kampai tanpa mengajukan keberatan;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 1.263 suara dikarenakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah (*vide* Permohonan angka 8.8) dan juga menyatakan perolehan suara yang seharusnya adalah 51.384 suara (*vide* Permohonan angka 5), bukan 49.181 suara sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai (*vide* Permohonan angka 4). Dalil tersebut, menurut Mahkamah, adalah kontradiktif karena selisih antara 51.384 suara dan 49.181 suara adalah sejumlah 2.203 suara, bukan 1.263 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Jikapun dalil Pemohon benar, yaitu kehilangan sejumlah 1.263 suara, *quod non*, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara karena perolehan suara Pemohon akan menjadi sejumlah 50.444 suara yang tetap berada di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 52.778;

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah 51.384 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi dari sejumlah 52.778 suara menjadi sejumlah 51.116 suara (*vide* Permohonan angka 10), Pemohon tidak menguraikan atas dasar apa dilakukan pengurangan sejumlah 1.662 suara terhadap perolehan suara Pasangan

Calon Nomor Urut 3, oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah dirugikan karena di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan, pemanggilan kepada pemilih pada saat pemungutan suara dilakukan dengan cara menyebut nomor urut pemilih, sehingga menurut Pemohon muncul banyak pemilih ganda. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan kerugian pada pihak manapun, terlebih lagi di persidangan Pemohon tidak menjelaskan serta tidak membuktikan hubungan sebab akibat antara pemanggilan dengan menggunakan nomor urut terhadap munculnya pemilih ganda. Berdasarkan hal yang demikian, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik *money politic* di TPS 3 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur; di TPS 3 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur; di TPS 8 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat; dan di TPS 1 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat. Guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-12 dan Bukti Surat P-13 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lasri Widyastuti, Nyakman Harahap, Agus Prawira Kesuma, Risdame, Hernawati Hutagaol, Ramala Wati S, dan Muhammad Daniel, yang menerangkan adanya pemberian uang sejumlah Rp.50.000,- disertai ajakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun, Pemohon tidak menerangkan apakah semua praktik *money politic* yang didalilkan sudah dilaporkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti;

Di persidangan telah didengar Yossy Rinaldi (Anggota Panwaslu Kota Dumai) yang menerangkan bahwa memang ada beberapa laporan mengenai praktik *money politic*, tetapi tidak ada yang terbukti. Laporan tersebut antara lain i) Heryanto melaporkan menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- dari M Sitorus, tetapi kemudian pelapor mencabut laporannya; dan ii) Ely melaporkan diberi uang Rp.50.000,- tetapi Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti karena tidak ada saksi. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan terkait DPT, yaitu Muhammad Daniel tidak terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Ratu Sima tetapi bisa mencoblos. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-13 yang justru mementahkan dalil Pemohon. Dari Bukti Surat P-13 tersebut, antara lain, berisi surat pernyataan dari Anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat (Syamsu Anwar), yang menerangkan bahwa Muhammad Daniel terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Ratu Sima pada Pemilu pada 3 Juni 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tanjung Penyebal, serta di TPS 5, TPS 6, dan TPS 8, Kelurahan Basalam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1 KWK yang tidak bersegel. Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Taufik Qurrahma yang menerangkan bahwa di lima TPS tersebut ditemukan amplop tidak bersegel. Demikian juga keterangan Edi Indra (Anggota PPK Sungai Sembilan) yang menyatakan benar ada amplop yang tidak bersegel, tetapi tidak terjadi perubahan angka dalam rekapitulasi serta sama dengan bukti rekapitulasi yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon. Hal tersebut terjadi karena kelalaian dari petugas KPPS. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu pada menjadi cacat hukum karena berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terjadi perubahan angka rekapitulasi yang mengakibatkan terjadinya selisih angka perolehan masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan dan dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sistematis berupa ditandainya surat suara dengan bulatan merah atau biru. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-19.3 dan satu orang Saksi yang bernama Ibrahim, yang menerangkan di TPS 14 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, terdapat 250 surat suara yang ternoda berupa lingkaran kecil warna merah pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi dan Anggota KPPS melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPK yang kemudian oleh PPK dilaporkan kepada KPU Kota Dumai. Sambil menunggu kedatangan anggota KPU Kota Dumai, Saksi dan Anggota KPPS memutuskan melanjutkan

pemungutan suara dengan menggunakan 133 surat suara yang tidak ternoda. Kemudian, anggota KPU Kota Dumai datang dan menyatakan bahwa surat suara yang ternoda dapat dipergunakan untuk mencoblos. Di TPS 14 Bukit Datuk, perolehan suara Pemohon sejumlah 111 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 108 suara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah 57.947 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak diundang. Jumlah tersebut diperoleh Pemohon dari data KPU Kota Dumai yang antara lain menyatakan sisa surat suara dalam Pemilukada Kota Dumai adalah sejumlah 57.947. Pemohon menduga banyak pemilih yang sengaja tidak diundang untuk memberikan suaranya. Pemohon juga mendalilkan terdapat 5.000 warga yang merupakan konstituen Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dihalang-halangi oleh Ketua KPPS se-Kota Dumai;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon hanya bersifat asumsi yang tidak dibuktikan kebenarannya di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian

Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo